

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA 2023

Kawal Integritas, Wujudkan Transparansi



KATA PENGANTAR

Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama pada tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja menyajikan progres keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2020-2024.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanaan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 19 Februari 2024
Inspektur Utama BPOM,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Aspek Strategis Organisasi	5
		Analisis Lingkungan Strategis	6
		Isu Strategis	13
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	20
		Rencana Kinerja Tahunan 2023	35
		Perjanjian Kinerja Tahun 2023	36
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023	37
		Metode Pengukuran	39
III	Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	42
		Capaian Kinerja Organisasi	47
		Analisis Akuntabilitas Kinerja	53
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	166
		Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	178
		Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja	187
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan	201
		Penghargaan	203
		Sharing Knowledge	203
V	Penutup	Kesimpulan	207
		Permasalahan	210
		Saran	210
		LAMPIRAN	218

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA Di Inspektorat Utama.....	8
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor	9
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama Per Per 31 Desember 2023	9
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 S.D.Triwulan IV Tahun 2023	10
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023 (Per Kegiatan) .	13
Tabel 6 Sasaran, Indikator, Dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama	25
Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator, Target Inspektorat Utama Tahun 2023.....	40
Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023.....	42
Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Dan Sasaran Strategis	43
Tabel 10 Predikat Kinerja Organisasi	45
Tabel 11 Capaian Sasaran Strategis Dan Capaian Iku Inspektorat Utama Tahun 2023	43
Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Perspektif Balance Score Card	46
Tabel 13 Perbandingan NPSS Inspektorat Utama Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 ...	47
Tabel 14 Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Organisasi Badan POM Yang Efektif.....	48
Tabel 15 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2023.....	49
Tabel 16 Penyesuaian Target 2024 Indikator “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan”	51
Tabel 17 Capaian Iku Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2023 Dibandingkan Rencana Strategis	53
Tabel 18 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Nilai RB Penguatan Pengawasan Tahun 2023	53
Tabel 19 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2023	55
Tabel 20 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2023	58
Tabel 21 Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” Tahun 2024	59
Tabel 22 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Tahun 2023.....	61
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Indikator “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM” Tahun 2023 Dengan K/L Lain	64
Tabel 24 Penyesuaian Nomenklatur Dan Target SPIP-T Tahun 2024	66
Tabel 25 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM Tahun 2023	67
Tabel 26 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Organisasi Badan POM Yang Efektif	68
Tabel 27 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2	70
Tabel 28 Capaian IKU Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	74
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Indikator “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” Tahun 2023 Dengan K/L Lain.....	75

Tabel 30 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2023	76
Tabel 31 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Yang Ditindaklanjuti BPOM Tahun 2023.....	78
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Indikator “ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Yang Ditindaklanjuti BPOM” Tahun 2023 Dengan K/L Lain	80
Tabel 33 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti BPOM Tahun 2023	81
Tabel 34 Capaian Sasaran Strategis 2 Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan Dan Akuntabel	82
Tabel 35 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3	83
Tabel 36 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2023.....	85
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” Tahun 2023 Dengan K/L Lain	86
Tabel 38 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2023	86
Tabel 39 Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern Yang Berkualitas	88
Tabel 40 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4	89
Tabel 41 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	90
Tabel 42 Jumlah Responden Survei Kemanfaatan Kebijakan	91
Tabel 43 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023	93
Tabel 44 Realisasi Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2020-2023	94
Tabel 45 Penyesuaian Target 2024 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	95
Tabel 46 Capaian Sasaran 4 Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern Yang Berbasis Risiko Tahun 2023	95
Tabel 47 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5	97
Tabel 48 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Sesuai Standar Mutu Tahun 2023	98
Tabel 49 Perbandingan Indikator Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Sesuai Standar Mutu Dengan K/L Lain.....	99
Tabel 50 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Sesuai Standar Mutu Tahun 2023.....	99
Tabel 51 Capaian Sasaran Implementasi Pengawasan Intern Yang Efektif Dan Efisien	102
Tabel 52 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6	103
Tabel 53 Capaian IKU Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Tahun 2023	104
Tabel 54 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Dengan K/L Lain	105
Tabel 55 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Tahun 2023.....	106
Tabel 56 Capaian IKU Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu	110
Tabel 57 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu Dengan K/L Lain.....	111

Tabel 58 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu Tahun 2023	112
Tabel 59 Capaian IKU Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	114
Tabel 60 Penyesuaian Target 2024 Indikator Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu.....	114
Tabel 61 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Dengan K/L Lain	115
Tabel 62 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2023	116
Tabel 63 Capaian Sasaran 6 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, Dan Layanan Konsultansi Yang Efektif	117
Tabel 64 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7	119
Tabel 65 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama	120
Tabel 66 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Inspektorat Utama Tahun 2023	122
Tabel 67 Reviu Target Indeks Reformasi Tahun 2024 Di Lingkup Inspektorat Utama	126
Tabel 68 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023	127
Tabel 69 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Inspektorat BPOM Dengan K/L Lain	128
Tabel 70 Hasil Evaluasi Sakip Satuan Kerja BPOM Tahun 2023.....	128
Tabel 71 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023	129
Tabel 72 Target Usulan Nilai AKIP Inspektorat Utama 2023-2024	131
Tabel 73 Reviu Target 2024 Oleh Tim AKIP Inspektorat Utama Bpom.....	131
Tabel 74 Penyesuaian Target 2024 Indikator “Nilai AKIP Inspektorat Utama”.....	132
Tabel 75 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP	133
Tabel 76 Perbandingan Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Dengan K/L Lain..	135
Tabel 77 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2023	136
Tabel 78 Pengusulan Penyesuaian Nomenklatur Dan Target	137
Tabel 79 Capaian Strategis Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama Yang Efektif Tahun 2023	138
Tabel 80 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 8	139
Tabel 81 Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2023...	140
Tabel 82 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Dengan K/L Lain.....	141
Tabel 83 Perbandingan Indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Dengan Satker BPOM	142
Tabel 84 Penyesuaian Target Indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2024	142
Tabel 85 Efisiensi Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2023	143
Tabel 86 Capaian Sasaran Terwujudnya Sdm Inspektorat Utama Yang Berkinerja Optimal Tahun 2023	145
Tabel 87 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 9	146
Tabel 88 Capaian IKU Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2023	147
Tabel 89 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2023	148

Tabel 90 Capaian Sasaran Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Inspektorat Utama Tahun 2023	150
Tabel 91 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10	151
Tabel 92 Indikator IKPA Tahun 2022	151
Tabel 93 Indikator Pada Aspek Implementasi	152
Tabel 94 Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	153
Tabel 95 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10 Banding Target Tahun 2024	154
Tabel 96 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Dengan K/L Lain	155
Tabel 97 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Dengan Satker BPOM	155
Tabel 98 Analisis Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja	157
Tabel 99 Usulan Penyesuaian Target Indikator “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” Tahun 2024	159
Tabel 100 Hasil Reviu Target NKA Inspektorat Utama Oleh Biro Perencanaan Dan Keuangan	160
Tabel 101 Target NKA Inspektorat Utama Tahun 2024	160
Tabel 102 Capaian Sasaran Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel Tahun 2023	160
Tabel 103 Rekomendasi Evaluasi Sakip Inspektorat Utama Tahun 2022	162
Tabel 104 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	168
Tabel 109 Matriks Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Terhadap Penyesuaian Target Di Penetapan Kinerja	181
Tabel 105 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023	194
Tabel 106 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Utama Tahun 2023	195
Tabel 107 Realisasi Anggaran Per MAK Periode Tahun 2022 Sd 2023	199
Tabel 108 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Tahun 2023	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM	5
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama Per Triwulan IV Tahun 2023	7
Gambar 4 Komponen Penilaian Kapabilitas APIP	16
Gambar 5 Tujuan Dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama	23
Gambar 6 Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024.....	24
Gambar 7 Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 8 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024	38
Gambar 9 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Perspektif Inspektorat Utama Tahun 2020 S.D Tahun 2023	47
Gambar 10 Hasil Evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2023.....	61
Gambar 11 Komponen Struktur Dan Proses Yang Mengalami Koreksi Nilai	62
Gambar 12 Ilustrasi Opini Bpk Atas Laporan Keuangan BPOM 2015 S.D. 2023	73
Gambar 13 Penyerahan Opini Wtp Atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2023	73
Gambar 14 Capaian Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2020-2023	86
Gambar 15 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM Inspektorat Utama 2023	92
Gambar 16 Digitalisasi Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi SAPA APIP.....	104
Gambar 17 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020 S.D 2023 ...	120
Gambar 18 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP BPOM Tahun 2023	134
Gambar 19 Pelaksanaan Desk Kapabilitas APIP Bersama Tim BPKP	134
Gambar 20 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Dengan Satker BPOM	148
Gambar 21 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2023	153
Gambar 22 Piagam Dan Piala Penghargaan Di Bidang Pengelolaan BMN Di Lingkungan BPOM 2022.....	206
Gambar 23 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	207
Gambar 24 Dokumentasi Kunjungan Perpustakaan Nasional RI	208
Gambar 25 Dokumentasi Kunjungan Badan Narkotika Nasional.....	209

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2023. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang Efektif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 Inspektorat Utama mengawal pengawasan dan turut serta berkontribusi dalam mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2022, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-9 secara berturut-turut;
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 93,82%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
3. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi) skor 3,9 dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
4. Mengawal nilai SPIP-T BPOM tahun 2023 yang mencapai level 3 dengan skor 3,79 dan termasuk Kementerian/Lembaga dengan nilai SPIPT tertinggi di Lingkup Kedeputian Politik Hukum, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan
5. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM mencapai 8 Besar di antara seluruh Kementerian/Lembaga, dengan skor 84,04;
7. Juara 1 satuan Kerja Terbaik di Bidang Pengelolaan BMN di Lingkungan Badan POM 2022;
8. Peringkat 2 Nilai IKPA Satuan Kerja Pusat di lingkungan Badan POM 2023 dengan nilai 97,95;
9. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2023 adalah sebagai berikut: terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “sangat baik”, 1 (satu) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “baik” dan 4 (empat) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “cukup”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana tahun 2023 dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut,

diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **101,08** dengan kriteria **"ISTIMEWA"**; dan

10. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2023 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 28.813.543.000,-** atau **100%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 28.812.392.109** atau **100%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp 28.813.543.000,-**.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2023, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2023;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;

5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

PENDAHULUAN



- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- 1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- 1.6 ISU STRATEGIS

➤ BAB - I

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2023 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024, Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023.

1.2 Gambaran Umum Organisasi


Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.


1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi

kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.


1.5.1. Internal

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 31 Desember 2023 berjumlah 98 (Sembilan Puluh Delapan) pegawai yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 (dua belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 86 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 46 (empat puluh enam) Auditor, 1 (satu) Auditor Kepegawaian, 3

(tiga) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 5 (lima) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Perencana, 1 (satu) Pranata Komputer, 2 (dua) Arsiparis, 1 (satu) Pranata SDM Aparatur, 1 (satu) Analis Anggaran, 13 (tiga belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, dan 8 (delapan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan IV tahun 2023

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 31 Desember 2023 adalah sebesar **31,72%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	Existing (orang)	<i>Bezzeting</i> 1 Oktober 2023 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	0	2	2	0
Auditor Ahli Madya	9	11	7	81,62
Auditor Ahli Muda	12	33	21	36,36
Auditor Ahli Pertama	24	66	42	36,36
Auditor Penyelia	0	11	11	0
Auditor Mahir	0	11	11	0
Auditor Terampil	0	11	11	0
<i>PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor</i>	-	30	(30)	-
<i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i>	-	-	-	-
Total	46	145	74	31,72

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per per 31 Desember 2023

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	<i>Bezzeting</i> Desember 2023 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	36	40	• <i>Bezzeting</i> termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF)
Inspektorat II	77	37	40	
Bagian Tata Usaha	28	13	15	• ABK dan <i>Bezzeting</i> pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting Desember 2023 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Jumlah	181	86	95	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2023 adalah sebesar 47,51%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 (dua belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 31 Desember 2023 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 s.d.Triwulan IV tahun 2023

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
Aset Tetap						
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit	19 unit
6.	Lemari Kayu	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit
7.	Brandkas	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	--	--	1 unit	1 unit	1 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	--
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11.	Alat Penghancur Kertas	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit	9 unit
12.	Laser Pointer	--	--	--	--	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit	63 unit
16.	Kursi Besi/Metal	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit
17.	Kursi Kayu	--	6 unit	6 unit	6 unit	--
18.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19.	Meja Rapat	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21.	Workstation	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit	5 unit
22.	Air Cleaner	--	--	3 unit	3 unit	3 unit
23.	Lemari Es	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit
24.	Kompas Listrik	--	--	--	--	1 unit
25.	Teko Listrik	--	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
26.	Oven Listrik	--	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit
27.	Blender	--	--	--	--	1 unit
28.	Televisi	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29.	Dispenser	--	8 unit	8 unit	8 unit	16 unit
30.	Coffee Maker	--	--	2 unit	2 unit	2 unit
31.	Audio Mixing Console	--	--	1 unit	1 unit	1 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
32.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	--	--	2 unit
33.	Voice Recorder	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	10 unit
34.	Video Mixer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
35.	Camera Digital	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
36.	Camera Conference	--	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit
37.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
38.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Kursi Zeis	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit
40.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
41.	Microwave Oven	--	--	--	--	--
42.	Screen Pembatas	--	--	--	--	19 unit
43.	P.C Unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit	42 unit
44.	Notebook	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit	109 unit
45.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
46.	Speaker Komputer	--	--	--	--	1 unit
47.	Monitor	--	--	--	--	1 unit
48.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit	48 unit
49.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit
50.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Aset Tak Berwujud						
51.	Software Komputer	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit	4 unit
Aset Tetap Lainnya						
52.	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
53.	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

4) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2023 memiliki pagu sebesar **Rp 28.813.543.000,-** Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar **Rp 28.812.392.109,- (100,00%)**. Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 22.164.722.000	Rp 22.163.771.046	100,00%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 6.648.821.000	Rp 6.648.621.063	100,00%
TOTAL		Rp 28.172.750.000	Rp 28.172.750.000	100%

*Berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2023

1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputy Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 9) 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi quality assurance dan consultancy SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda, pada tahun 2023 Inspektorat Utama selaku Koordinator Penjaminan Kualitas SPIPT telah menyampaikan hasil Penjaminan Kualitas kepada tim Penilaian Mandiri SPIPT.

1.6.2. Kapabilitas APIP

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Untuk dapat menjalankan tugas pengawasan yang berkualitas, APIP harus memenuhi komponen dan aspek penilaian berupa Dukungan Pengawasan berupa Kebijakan, Aktivitas Pengawasan (Implementasi kebijakan), dan Kualitas Pengawasan (Hasil). Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP nomor 60 Tahun 2008, dan dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penilaian kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP.

Kerangka kerja (*Framework*) penilaian terdiri dari:

1. Komponen Penilaian Kapabilitas APIP, terdiri dari:
 - a. Komponen dukungan pengawasan (*Enabler*) terdiri dari 5 Elemen, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2) Praktik Profesional
 - 3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 - 4) Budaya dan Hubungan Organisasi
 - 5) Struktur Tata Kelola
 - b. Komponen aktivitas pengawasan (*Delivery*)

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
 - c. Komponen kualitas pengawasan (*Result*), ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E).
 - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
 - 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola organisasi.
2. Pembobotan Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 Elemen dan 18 Topik sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar di bawah. Komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%.

ELEMEN	Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) 60%					Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) 40%
	PENGLOLAAN SDM (30%)	PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	PERAN DAN LAYANAN APIP
TOPIK	Perencanaan SDM APIP	Perencanaan Pengawasan	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Mekanisme Pendanaan	Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)
	Pengembangan SDM Profesional APIP	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Pelaksanaan Anggaran	Hubungan APIP dengan Manajemen	Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)
			Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Hubungan Pelaporan	Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)
			Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D			Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)

Gambar 4 Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

Hasil penilaian kapabilitas APIP, akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d Level 5 dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Level 1 (*Initial*): Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.
2. Level 2 (*Structured*): APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.

3. Level 3 (*Delivered*): APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata Kelola.
4. Level 4 (*Institutionalized*): APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5. Level 5 (*Optimized*): APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2023, Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level **3 (*Delivery*)** dengan nilai **3,53** mengalami peningkatan dari hasil evaluasi Tahun 2018 dengan nilai 3,00.

1.6.3. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.4. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, meningkatkan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

Berdasarkan Surat Dinas Kepala Badan POM, Badan POM mengajukan 9 (sembilan) Unit Kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK pada tahun 2023 kepada Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB, Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK pada 3 (tiga) Unit Kerja, yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Aceh, dan Balai POM di Kupang.

1.6.5. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

1.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2023

2.5 METODE PENGUKURAN

➤ BAB 02

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Dengan telah ditetapkan visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja.

Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima

2

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga budaya organisasi Badan POM

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola

pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.



Gambar 5 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian Sasaran Strategis Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 6 Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik, Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	<p>Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; 3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. <p>Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.</p> <p>Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan perundang-undangan; 3. penguatan pengawasan; 4. penataan dan penguatan organisasi; 5. penataan tata laksana; 6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8. penguatan kualitas pelayanan publik.
				Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen perubahan (5%) b. penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. penguatan pengawasan (12%) d. penataan dan penguatan organisasi (6%) e. penataan tatalaksana; (5%) f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) g. penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan h. penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)
		IKU 2	<p>Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM</p>	<p>Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result-oriented government</i>)</p> <p>Komponen penilaian SAKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan Kinerja (30%) 2. pengukuran Kinerja (30%) 3. pelaporan Kinerja (15%) 4. evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal (25%) <p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM.</p> <p>SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
		IKU 3	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	<p>Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara; dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1) <p>Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lingkungan Pengendalian 2. penilaian Risiko 3. kegiatan Pengendalian 4. informasi dan Komunikasi 5. pemantauan <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Manajemen Risiko Indeks 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 4. Kapabilitas APIP
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara	IKU 4	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar	Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
	transparan dan akuntabel		Akuntansi Pemerintah	Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
		IKU 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU 6	<p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.</p> <p>Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah <i>Service Quality</i> (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni <i>Reliability</i>, <i>Assurance</i>, <i>Tangible</i>, <i>Empathy</i>, dan <i>Responsiveness</i> (RATER) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan (<i>Reliability</i>) Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. 2. Jaminan (<i>Assurance</i>) Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. 3. Wujud Fisik (<i>Tangible</i>) Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern. 4. Empati (<i>Empathy</i>) Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami. 5. Kesigapan (<i>Responsiveness</i>) Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKU 7	<p>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator															
				<p>dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.</p> <p>Target Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:</p> <table><tr><th colspan="5">TARGET</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>80</td><td>86,5</td><td>87</td><td>87,5</td><td>88</td></tr></table>	TARGET					2020	2021	2022	2023	2024	80	86,5	87	87,5	88
TARGET																			
2020	2021	2022	2023	2024															
80	86,5	87	87,5	88															
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	<p>Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (<i>assurance activities</i>) dan konsultasi (<i>consulting activities</i>), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “<i>Work can be divided the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty</i>”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.</p>															
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	IKU 9	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	<p>Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.</p> <p>Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi.2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat															

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian audit dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya.</p> <p>3. Apabila audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.</p> <p>4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.</p>
		IKU 10	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	<p>Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.</p> <p>Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.
		IKU 11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	<p>Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (<i>added value</i>) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai.</p> <p>Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (<i>e-governance</i>) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.</p> <p>Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya.</p> <p>Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.</p>
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.
		IKU 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
		IKU 14	Level APIP Kapabilitas	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh <i>Institute of Internal Auditors</i> (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (<i>Initial</i>), Level 2 (<i>Infrastructure</i>), Level 3 (<i>Integrated</i>), Level 4 (<i>Managed</i>), dan Level 5 (<i>Optimizing</i>). Cara membangun Kapabilitas APIP mengikuti <i>building blocks</i> level kapabilitas dengan 6 unsurnya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola.
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama	<p>Pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 16 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ol style="list-style-type: none"> a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai Pusat: e-mail dan dashboard BCC <p>Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKU 17	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama	<p>Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (9,7%) 2. Konsistensi (18,2%) 3. Capaian Keluaran (43,5%) 4. Efisiensi (28,6%) <p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2023, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Hal III DIPA (10%) 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Capaian Output (25%)

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Surat Keputusan Inspektur Utama No **HK.02.02.7.73.07.22.26** tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 Tentang Manual Indikator Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines Model* yang saat ini sedang dikembangkan melalui pemberdayaan satuan tugas (satgas) SPIP, Satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu secara bersinergi;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*)
- 10) Membangun dan mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
- 11) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.


2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;

- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Strategis, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 7 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 8 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2023

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2023. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2023 sebesar Rp 29.615.574.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023, Inspektorat melakukan *Automatic Adjustment* sebesar Rp 1.442.824.000,-. Kemudian Inspektorat Utama melakukan pemotongan anggaran yang sebelumnya diblokir sejumlah Rp 1.442.824.000,-

sehingga mengubah pagu satuan kerja menjadi berkurang sesuai dengan surat edaran dengan nomor B-KU.02.03.21.212.07.23.166 perihal tindak lanjut penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari blokir *automatic adjustment* TA 2023 menjadikan total pagu Inspektorat Utama menjadi Rp 28.172.750.000,-. Selanjutnya, Inspektorat Utama memiliki kekurangan gaji dan tunjangan pada Tahun Anggaran (TA) 2023, sehingga dibutuhkannya tambahan anggaran untuk kekurangan tersebut. Kekurangan gaji dan tunjangan ini disebabkan oleh penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 8 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah mulai terhitung dari bulan Februari 2023 dan adanya kenaikan pangkat jabatan. Pada 11 September 2023 Sekretariat Utama memberikan arahan untuk penginputan kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2023 yang tertera pada surat edaran Nomor B-PR.05.03.21.212.09.23.234 sebesar Rp 640.793.000 sehingga total pagu Inspektorat Utama menjadi Rp 28.813.543.000,-.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2023, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 28.813.543.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp 7.391.312.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 28 Laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp 6.648.821.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 28 Laporan.
3. Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 14.240.326.000,-; dan
4. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sejumlah Rp 553.084.000,-.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2023 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dasar untuk penyusunan Perjanjian

Kinerja 2023 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator, Target Inspektorat Utama Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,06
		IKSP 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM	8,77
		IKSP 3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	85,9
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,5
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKSP 9	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95%
		IKSP 10	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
		IKSP 11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Indeks RB Inspektorat Utama	82,6
		IKSP 13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	87,3
		IKSP 14	Level Kapabilitas APIP	4
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,5
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	95,7

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2023

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
1	Terwujudnya Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan												6,06	2,761,506,000
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM												8,77	119,360,000
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM												4	10,974,000
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan												99,01%	993,079,000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM						94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	1,350,379,000
3	Meningkatnya pelayanan penguatan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama												85,9	344,268,000
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87,5	144,386,500
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,949,319,000
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	95%	95%	95%	642,221,666.67
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		40%	66,6%	66,6%	66,6%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	100%	470,672,000
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	60,415,666.67
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												82,6	242,546,500
		Nilai AKIP Inspektorat Utama												87,3	4,620,000
		Level Kapabilitas APIP												4	266,986,666.67
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			70	70	70	77,5	77,5	77,5	85,15	85,15	85,15	85,15	839,505,000
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal												2,5	925,092,000
10	Terkelolanya keuangan	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	50	50	50	60	63	65	66	70	74	75	80	95,7	16,490,243,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
	Inspektorat Utama secara akuntabel														
TOTAL															24,991,492,000

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:






$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif/polarisasi *minimize*** (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Strategis yang digunakan adalah:

Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100 < x \leq 120$	
Baik	=100	
Cukup	$70 \leq x < 100$	
Kurang	<70	

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif






Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran.

Contoh perhitungan NPSS:

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	90
SS1	90
Internal Process	$(100+90+85+90)/4 = 91,25$
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	$(75+80+60)/3 = 71,67$
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60
NPSS	$(90+91,25+71,67)/3 = 84,30$

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 10 Predikat Kinerja Organisasi

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	



AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022
- 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.3 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA
- 3.5 ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

➤BAB 03

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2023, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU). Pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Utama tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Strategis dan Capaian IKU Inspektorat Utama tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	Terdapat perubahan road map Reformasi Birokrasi			Tidak diperhitungkan	Cukup
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,18	93,27	94,01	Cukup	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,79	94,75		Cukup	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,97%	100,97	100,39	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	93,82%	99,81		Cukup	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,9	87,08	101,37	101,37	Sangat Baik	Sangat Baik
Capaian Perspective Stakeholder						98,59		CUKUP	
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87,5	85,71	97,95	97,95	Cukup	Cukup

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100	100,00	Baik	Baik
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	95%	96,06%	101,12	102,50	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00		Baik	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38		Sangat Baik	
Capaian Internal Process Perspective						100,15		Sangat Baik	
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	82,6	85,31	103,28	94,96	Sangat Baik	Cukup
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	87,3	81,5	93,36		Cukup	
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	4	3,53	88,25		Cukup	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15	92,37	108,48	108,48	Sangat Baik	Sangat Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,5	3	120,00	120,00	Sangat Baik	Sangat Baik
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	90,43	94,49	94,49	Cukup	Cukup
Capaian Learning & Growth Perspective						104,08		Sangat Baik	
NPSS TOTAL							101,08	ISTIMEWA	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 17 (Tujuh belas) IKU, terdapat 7 (tujuh) IKU memperoleh kriteria pencapaian “sangat baik”, selanjutnya, 2 (dua) IKU memperoleh kriteria pencapaian “baik”, 7 (tujuh) IKU memperoleh kriteria pencapaian “cukup”, 1 (satu) IKU dikecualikan dari perhitungan karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi sehingga tidak relevan untuk dilakukan pengukuran di tahun 2023.


Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2023 adalah sebagai berikut: terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “sangat baik”, 1 (satu) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “baik” dan 4 (empat) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “cukup”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **101,08** dengan kriteria **“ISTIMEWA”**, Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Berdasarkan Perspektif Balance Score Card

Perspektif	Sasaran Strategis	Nilai Pencapaian Sasaran	NPS
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	94,01	98,59
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	100,39	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	101,37	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	97,95	100,15
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	100	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultasi yang Efektif	102,50	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	94,96	104,48
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	108,48	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	120,00	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	94,49	
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			101,08

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Strategis untuk tiap Perspektif pada tahun 2023 sebesar 101,08 yang terdiri dari Nilai Perspektif *stakeholder* (98,59), *Internal Process* (100,15) dan

Nilai Perspektif *Learning & Growth* (104,49). Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2022 dengan laporan kinerja tahun 2022 yang telah disesuaikan, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2022 memiliki *gap* sebesar -1,77. Nilai pencapaian sasaran tahun 2022 sebesar 102,86 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (98,18); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (107,33) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (103,06). Dari capaian di tahun 2023 ini, Inspektorat Utama masih terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dapat diperhitungkan yakni indikator “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan” karena terdapatnya perubahan road map reformasi birokrasi sehingga pengukuran penguatan pengawasan sudah tidak relevan lagi digunakan pada tahun 2023.



Gambar 9 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan perspektif Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d Tahun 2023

Tabel 13 Perbandingan NPSS Inspektorat Utama Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Keterangan	2022	2023	Gap
NPSS	102,86	101,08	-1,78
Stakeholder	98,18	98,59	0,41
Internal Process	107,33	100,15	-7,18
Learning and Growth	103,06	104,49	1,43

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar -1,78. Penurunan terjadi secara parsial pada perspektif *internal process* sebesar -7,18. Selanjutnya, untuk perspektif *stakeholder* meningkat sebesar 0,41 dan *learning and growth* menunjukkan peningkatan di tahun 2023 sebesar 1,43 poin.

Nilai Pencapaian Sasaran strategis tahun 2023 memiliki nilai pencapaian dengan kriteria **“ISTIMEWA”**. Penjelasan Capaian Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Utama tahun 2023 secara detail disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.3.1 Capaian Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 14 Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2022	Tahun 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena terjadinya perubahan road map reformasi birokrasi		
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,08	8,77	8,18	93,27%	Cukup
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3,732	4	3,79	94,75%	Cukup

1. IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Pelaporan *Whistle Blowing System*;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Penerapan WBK/WBBM; dan
- g. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan.

Tabel 15 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan tahun 2023

IKU	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	6,06	6,06	Adanya perubahan road map reformasi birokrasi, yang tidak lagi menghitung 8 area perubahan. Sehingga tidak relevan lagi untuk dilanjutkan
Realisasi	-	-	-	-		
Capaian	-	-	-	-		

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan tahun 2023 tidak dapat lagi dilakukan pengukuran, hal ini karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai informasi, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden 2019-2024. Di tahun 2023, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB; dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) *Non-implementing agency*. Sehingga area “penguatan pengawasan” yang menjadi indikator kinerja di Inspektorat Utama sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sampai akhir periode renstra 2024.

Di triwulan III tahun 2023, Inspektorat Utama telah membahas secara internal dan eksternal Bersama Biro Hukum dan Organisasi serta Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam pembahasannya, dengan tidak relevannya RB area Penguatan Pengawasan sebagai Indikator Utama, maka disepakati mengganti dengan yang lebih relevan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 yaitu “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” dengan target di tahun 2024 sebesar

”30%” hal ini berdasarkan dengan Surat Edaran Kemenpan RB nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023 huruf E angka 3 huruf a angka 1) minimal 30% dari seluruh populasi unit/satuan kerja pada instansi pemerintah sudah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dari kementerian PAN dan RB (kumulatif).

Selanjutnya, di triwulan IV Tahun 2023, diusulkan kembali dalam pertemuan koordinasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi beserta tim Inspektorat Utama, bahwa Survei Penilaian Integritas agar dimasukkan dalam indikator kinerja Inspektorat Utama di Tahun 2024. Sehingga di tahun 2024, Inspektorat Utama akan memiliki 2 (dua) indikator pengganti yakni sebagai berikut:

Tabel 16 Penyesuaian target 2024 indikator “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan”

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target	Indikator	Target
	2024		2024
Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan	6,10	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	84,38

Sebagai informasi, penilaian Reformasi Birokrasi di tahun 2021, terdapat rekomendasi yang diberikan KemenPANRB terhadap bagian penguatan pengawasan adalah:

1. Segera menyelesaikan revisi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPOM sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem pengawasan yang sudah dibangun pada BPOM; dan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan BPOM dan *stakeholder* atau masyarakat yang dilayani

Inspektorat Utama telah **menindaklanjuti rekomendasi KemenPANRB terhadap bagian penguatan pengawasan pada tahun 2022** dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan berupa Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.06.03.7.71.03.22.03 Tahun 2022 tentang Penegasan Kembali dan Internalisasi Berkelanjutan Peraturan Benturan Kepentingan Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPOM;
2. Sosialisasi pengisian dan implementasi Aplikasi Sang Integritas modul benturan kepentingan pada tanggal 11 Juli 2022 kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan POM;
3. Membuat Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM 2022;
4. Membuat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.123 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM;
5. Membuat Surat Inspektur Utama Nomor PI.06.06.7.72.05.22.63B Tanggal 9 Mei 2022 Terkait Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Unit Kerja Yang Telah Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Dari Kementerian PANRB;
6. Membuat Surat Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.06.22.24 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2022 Tentang Penetapan Unit Kerja Prioritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM Tahun 2022;
7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pembangunan ZI Pada Unit Kerja Di Lingkungan Badan POM Direncanakan Mulai Januari S.D Desember 2022. Sampai Dengan Agustus 2022 Telah Dilaksanakan 18 (Delapan Belas) Kali;
8. Penilaian berjenjang Pembangunan Zona Integritas yaitu Penilaian Pendahuluan, Desk Evaluasi Tahap I, dan Desk Evaluasi Tahap II untuk selanjutnya diusulkan pada TPN;

- 9. Serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi untuk menyelesaikan revisi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPOM;
- 10. Sudah terdapatnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah rencana strategis, secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 17 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan tahun 2023 dibandingkan rencana strategis

Sasaran	Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7)/(6) \times 100\%}{}$	9	10	$11 = \frac{(7)/(10) \times 100\%}{}$
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,35	5,98	5,67	6,06	Tidak dapat diukur karena terdapat perubahan <i>road map</i> Reformasi Birokrasi dari PANRB			6,06	-

Dari tabel di atas, capaian indikator RB Penguatan pengawasan tidak dapat dilakukan pengukuran, karena indikator sudah tidak relevan dan tidak dapat lagi dihitung. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2022, dan target akhir tahun 2023.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2,658,399,573 atau 100% dari pagu sebesar Rp 2,658,404,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 18 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai RB Penguatan Pengawasan Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	Rp 2,658,404,000	Rp 2,658,399,573	100%	Tidak dapat diukur karena adanya perubahan <i>road map</i> RB dari PANRB	0	1	-1	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. Hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Capaian kinerja di tahun 2023 sudah tidak dapat lagi dilakukan pengukuran sehingga di tahun 2024 indikator tersebut digantikan dengan indikator “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” dan “Nilai Survei Penilaian Integritas”.

Selanjutnya, untuk anggaran yang sudah tertagging di IKU nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan, akan dilakukan retagging kepada IKU pengganti yakni dua indikator yang telah disinggung di atas, untuk di tahun 2024.

Sampai dengan triwulan IV 2023, kegiatan yang terealisasi adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM, Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM, Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima, Sosialisasi SK LHKAN, Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM, Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi Loka dan Bimtek Asesor PMPRB, *Public Campaign* Pengawasan Intern/Anti Korupsi, Benchmarking pembangunan aplikasi PMPZI, Pengawasan unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM, Bimbingan teknis implementasi ZI pada LOKA POM Pilotting, Bimbingan teknis dan fasilitasi pengisian LHKASN, Penyiapan Dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam indikator kinerja utama Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan, adalah:

- a. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait indikator pengganti;
- b. Penyusunan Penetapan Kinerja dengan Indikator Pengganti (Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024, dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja);
- c. Melakukan tagging anggaran pada indikator pengganti;

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

2. IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 19 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7)/(6) \times 100\%}{}$	9	10	$11 = \frac{(7)/(10) \times 100\%}{}$	12
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	7,77	8,35	8,08	8,77	8,18	93,27	Cukup	8,88	92,11	 Akan Tercapai

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2023 adalah sebesar 8,18. Realisasi ini merupakan hasil dari konversi nilai bobot max 25 yang dicapai oleh BPOM yakni 20,45 dan dikonversi ke bobot max 10 menjadi

8,18. Hal ini karena di tahun 2023 target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja masih menggunakan bobot max 10. Realisasi kinerja di tahun 2023 belum dapat mencapai target di tahun 2023 serta target akhir periode rencana strategis (perlu upaya keras dalam mencapai target 2024). Realisasi kinerja indikator "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" mengalami fluktuatif. Di tahun 2021 realisasi kinerja sudah meningkat dari realisasi kinerja di tahun 2020, namun di tahun 2022 realisasi kinerja kembali turun sebesar 0,27 poin. Namun meskipun belum mencapai target di tahun 2023 maupun target akhir periode renstra tahun 2024, realisasi kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,1 poin dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2022.

Penyebab tidak tercapainya mencapai target di tahun 2023, Berdasarkan Surat Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/101/AA.05/2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi internal di Lingkungan Badan POM yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP yang dikembangkan belum berjalan secara optimal;
2. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti unit kerja untuk perbaikan kinerja;
3. Implementasi mekanisme pemberian *reward and punishment* di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan masing-masing kepala unit kerja belum mengaitkan kontribusi kerja individu kepada organisasi.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung realisasi di tahun 2023 adalah dengan:

1. Sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja;
2. Pendampingan pelaksanaan evaluasi AKIP BPOM;
3. Pendampingan pada unit pelayanan publik di lingkungan BPOM;

4. Koordinasi bersama Sekretariat Utama cq Biro Perencanaan dan Keuangan:
 - a. Dalam *forum group discussion* tentang SAKIP;
 - b. Dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Badan POM oleh Kementerian PAN RB tahun 2022 komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hal ini dibuktikan dengan disusunnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
5. Pengembangan aplikasi SAPA APIP modul SAKIP dengan Lembar Kerja Evaluasi berpedoman pada PerMenPAN RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM dan menu monitoring dan evaluasi hasil evaluasi SAKIP;
6. Pelaksanaan *self assesment* evaluasi SAKIP bagi seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

Dalam indikator **“Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”** belum ditemukan indikator yang serupa dengan K/L lain sehingga belum dapat dilakukan perbandingan Indikator Kinerja **“Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”** dengan K/L lainnya.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal, agar dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja dengan:

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi hasil evaluasi evaluasi kinerja internal secara berkala;
3. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Sumber Daya Manusia dalam mengaitkan kontribusi kinerja

individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi mekanisme pemberian *reward and punishment* di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 29,692,330 atau 100% dari pagu sebesar Rp 29,693,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Rp 29,693,500	Rp 29,692,330	100%	93,27%	0,93	1	-0,067	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Untuk realisasi anggaran kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya rapat koordinasi internal BPOM yang dilaksanakan secara *hybrid* antar unit kerja. Kegiatan-kegiatan rapat internal Inspektorat Utama juga beberapa kali dilaksanakan *full daring*. Pertemuan koordinasi secara luring dilakukan jika melibatkan eksternal BPOM. Namun upaya tersebut belum dapat mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan dan belum dapat mendukung terciptanya efisiensi anggaran terhadap kinerja yang dicapai.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Sejak tahun 2022 MenPAN RB melakukan evaluasi SAKIP menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 dimana terdapat perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sesuai perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021. karena target saat ini sampai dengan

akhir periode renstra tahun 2024 menjadi tidak relevan dengan nilai berdasarkan PerMenPAN RB terbaru. Usulan penyesuaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” Tahun 2024

Indikator	Target	Usulan	
		Indikator	Target
	2024		2024
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,88	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75

Penyesuaian target di atas berdasarkan konversi bobot maksimal dari 10 menjadi 25.

3. IKU: Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4 dari BPKP. Untuk melihat capaian level maturitas SPIP terintegrasi tahun 2023 secara lebih detail, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 22 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7)/(6) \times 100\%}{}$	9	10	$11 = \frac{(7)/(10) \times 100\%}{}$	12
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Level maturitas SPIP-T Badan POM	3	3,639	3,732	4	3,79	94,75	Cukup	3,85	98,44%	 Akan Tercapai

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	2	3	4	5=4-3
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,994	3,790	(0,204)
2	Manajemen Risiko Indeks	4,098	3,902	(0,196)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,694	3,694	-

Gambar 10 Hasil evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2023

Pada data di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM tahun 2023 **belum dapat mencapai target di tahun 2023** dan masuk dalam kriteria “cukup”, realisasi kinerja tahun 2023 juga **belum dapat mencapai target akhir periode renstra tahun 2024** yakni 98,44% atau dengan kriteria “Akan tercapai” sehingga memerlukan upaya lebih di tahun 2024. Namun meskipun belum mencapai target di tahun 2023 dan target akhir periode renstra di tahun 2024, realisasi kinerja di tahun 2023 sudah mencapai realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2022.

Penyebab tidak tercapainya target SPIP-T di tahun 2023 berdasarkan Surat Dinas BPKP No PE.12.03/SPM-227/D2/03/2023 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM Tahun 2023, terdapat catatan dari evaluator yaitu:

1. Komponen penetapan tujuan (bobot 40%):
 - a. Masih ada indikator kinerja sasaran strategis sampel belum memenuhi kecukupan indikator
 - b. Masih terdapat indikator kinerja sasaran program sampel belum berorientasi pada hasil

- c. Sebagian indikator kinerja saling tumpang tindih atau *overlapping*
 - d. Sebagian cascading target kinerja tidak mendukung pencapaian target indikator perencanaan di atasnya
 - e. Sebagian target kinerja belum memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya
2. Komponen Struktur dan Proses (bobot 30%):
- Masih terdapat beberapa koreksi nilai di beberapa bagian, untuk lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

Komponen Struktur dan Proses (Bobot 30%) yang mengalami koreksi nilai					
Struktur dan Proses	Skor Evaluasi 2022	Skor PM 2023	Skor PM/PK 2023	Skor Evaluasi 2023	Koreksi
Komitmen terhadap Kompetensi	3,000	4,500	2,750	3,000	0,250
Kepemimpinan yang Kondusif	3,000	3,679	2,821	3,009	0,188
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	4,000	4,000	4,250	4,000	-0,250
Pervujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	3,000	4,000	3,530	-0,470
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	3,000	3,000	2,875	3,000	0,125
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	4,000	4,000	3,750	3,500	-0,250
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	4,000	3,250	3,750	3,500	-0,250
Pemisahan Fungsi	3,000	3,500	2,750	3,000	0,250
Informasi yang Relevan	3,288	3,163	3,200	3,200	0
Komunikasi yang Efektif	4,000	3,000	3,500	3,500	0
Pemantauan Berkelanjutan	3,333	3,500	3,167	3,167	0
Evaluasi Terpisah	3,500	3,875	3,125	3,125	0
Sub Jumlah Struktur dan Proses	3,239	3,497	3,246	3,235	-0,011

Gambar 11 Komponen struktur dan proses yang mengalami koreksi nilai

3. Komponen Pencapaian tujuan (Bobot 30%):

Tidak terdapat koreksi nilai pada Komponen Pencapaian Tujuan, namun terdapat catatan:

- a. Penetapan target belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- b. Masih terdapat temuan berulang pada laporan keuangan;
- c. Aset yang dikelola belum dalam kondisi 100% berfungsi baik dan aman

Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin. **Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung realisasi di tahun 2023** adalah dengan:

1. Melakukan Reviu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2023 melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
2. Rapat Kerja, Sosialisasi PKPT, dan Koordinasi Pengawasan Nasional di lingkungan Badan POM;

3. *Workshop* Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
4. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM;
5. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko;
6. Melakukan penilaian risiko, pemantauan SPIP, dan penjaminan kualitas dari hasil penilaian mandiri SPIP-T

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya, Nilai SPIP-T BPOM masuk ke dalam 2 besar tertinggi di lingkup kedeputian Politik, Hukum, Keamanan, PMK BPKP bersaing dengan Kementerian PANRB dan BPK (namun nilai belum diketahui). Selanjutnya untuk kementerian/lembaga negara lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan Realisasi indikator “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM” tahun 2023 dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	4	3,79 ¹	94,75%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	3	3,71 ²	122%
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek	3,4	3,40 ³	100%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,7	3,67 ⁴	99,43%
Informasi Lainnya				
BKKBN	Nilai maturitas SPIP		3,20 ⁵	

*Menggunakan nilai tahun 2022

Dari data di atas, diketahui realisasi SPIP-T BPOM tidak mampu mencapai target 2023 dan merupakan capaian kinerja paling terendah terhadap target jika dibanding capaian Kementerian Kemdikbudristek, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM. Hal ini karena, target yang dimiliki oleh BPOM paling tinggi dibandingkan dengan kementerian di atas. Namun jika dilihat secara realisasi, nilai SPIP-T BPOM memiliki nilai paling tertinggi di antara Kementerian Kemdikbudristek, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM.

Sebagai informasi, di tahun 2022 Nilai indikator Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM menggunakan Hasil Penilaian berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada BPOM BPKP No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 Menurut Tim Validasi dari BPKP, nilai SPIP Terintegrasi Badan POM hasil validasi sudah cukup tinggi

¹ Surat Dinas BPKP No PE.12.03/SPM-227/D2/03/2023 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM Tahun 2023;

² Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Semester I Tahun 2023;

³ Surat Dinas BPKP No PE.09.03/SP-306/D2/04/2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Tahun 2023;

⁴ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022;

⁵ Laporan Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022

(3,732) jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, namun terdapat catatan yang dapat diimplementasikan pada penilaian selanjutnya.

Pada tahun 2023, telah dilakukan evaluasi paruh waktu renstra 2020-2024. Pada indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM. **Melihat historis capaian tahun 2022 Jika dibandingkan dengan tahun 2021**, secara persentase capaian Level maturitas SPIP-T Badan POM menurun, hal tersebut karena di tahun 2022 target indikator naik menjadi level 4. Namun secara riil, capaian indikator Level maturitas SPIP-T Badan POM naik dari tahun lalu (nilai tahun 2021 adalah sebesar 3,639). Selanjutnya terkait adanya penyampaian hasil evaluasi dari BPKP yang mencantumkan “nilai” dilihat perlu bagi Inspektorat Utama untuk menyesuaikan nomenklatur dan target di tahun 2023 dan 2024 agar capaian kinerja Inspektorat Utama dapat terukur lebih jelas dan riil. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian, hal ini berdampak pada penulisan pelaporan kinerja dimana capaian indikator tidak tercapai, sedangkan secara capaian kinerja Inspektorat terus menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan SPIP-T. Selain itu juga akan berdampak dalam penurunan evaluasi SAKIP Inspektorat Utama pada komponen “capaian kinerja”. Inspektorat Utama juga melakukan koordinasi internal dan eksternal Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan terkait usulan penyesuaian. Pada saat rapat koordinasi terdapat kesepakatan bahwa:

1. Nilai SPIP-T BPOM diusulkan untuk menjadi indikator pada level 0 BPOM;
2. Indikator yang masuk pada Inspektorat Utama yang relevan dengan Nilai SPIP-T diusulkan adalah indikator “Nilai Penjaminan Kualitas SPIP-T BPOM”
3. Indikator yang masuk pada Sekretariat Utama cq Biro Hukum dan Organisasi yang relevan dengan Nilai SPIP-T adalah indikator “Penilaian Mandiri SPIP-T BPOM”.

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor Hk.02.02.7.73.09.23.17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 yang memuat indikator “Nilai Penjaminan Kualitas SPIP-T BPOM”. Namun, di rapat

koordinasi penyusunan perjanjian kinerja bersama Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Hukum dan Organisasi, terdapat informasi bahwa pengajuan indikator Nilai Evaluasi SPIP-T di level 0 BPOM, sulit untuk dilakukan pada tahun berjalan periode rencana strategis tahun 2020-2024. Jika pun bisa, sangat memerlukan waktu yang panjang terutama pada aplikasi KRISNA. Sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi serta Inspektorat Utama sepakat bahwa hasil evaluasi SPIP-T BPOM akan masuk pada Inspektorat Utama, dan hasil penilaian mandiri SPIP-T yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Utama akan masuk pada indikator di Sekretariat Utama cq Biro Hukum dan Organisasi. Sehingga untuk nilai SPIP-T BPOM akan masuk di level 0 BPOM di rencana strategis Tahun 2025-2029. Penyesuaian Nomenklatur dan target SPIP-T yang akan masuk pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 24 Penyesuaian Nomenklatur dan Target SPIP-T Tahun 2024

Semula		Realisasi 2023	Menjadi	
Indikator	Target 2024		Indikator	Target 2024
Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	4	3,79	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	3,85

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 40,266,951 atau 12,50% dari pagu sebesar Rp 322,071,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25 Efisiensi capaian kinerja indikator Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM	Rp 312,598,000	Rp 312,596,511	100%	94,75%	0,95	1	-0,05	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran terlebih tidak mencapai target kinerja di tahun 2023. Realisasi anggaran yang mendukung dalam capaian indikator ini adalah Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Koordinator Auditor Internal (KAI), penyusunan SK PKPT 2023, Sosialisasi terkait pengelolaan Manajemen Risiko, dan bimbingan teknis manajemen risiko. Namun, kegiatan di atas belum cukup untuk mencapai kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Inspektorat Utama telah **berupaya dalam mengefisienkan anggaran seperti** melakukan rapat pertemuan secara daring, pelaksanaan sosialisasi terkait pengelolaan manajemen risiko secara *hybrid*, namun hal tersebut belum dapat mendukung efisiennya anggaran kinerja yang telah diperjanjikan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung dalam nilai Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM, antara lain:

1. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM; dan
2. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko;
3. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Hukum dan Organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPIP-T;
4. Terus melakukan sosialisasi terkait Manajemen Risiko secara berkelanjutan;

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis 1 **“Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif”** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya organisasi Badan POM yang Efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,67	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan <i>road map</i> RB		
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,08	8,77	8,18	93,27%	Cukup
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3,732	4	3,79	94,75%	Cukup
	Capaian Sasaran Strategis				94,01	Cukup

Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif memiliki realisasi 94,01 dengan kategori “Cukup” di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran strategis 1 di tahun 2022 (93,60), realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,41 poin. Peningkatan disebabkan adanya peningkatan realisasi kinerja di Indikator “Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” dan “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM”. Dalam sasaran strategis 1 **dilihat beberapa indikator masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** meskipun dengan dibutuhkan penyesuaian nomenklatur dan target di indikator “Level maturitas SPIP-T Badan POM”, serta penyesuaian target di indikator “Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”. Selain itu, khusus untuk indikator “Nilai RB BPOM

penguatan sistem pengawasan” karena adanya perubahan road map Reformasi Birokrasi maka sudah tidak relevan lagi untuk dimasukkan sampai akhir tahun Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan digantikan dengan indikator pengganti seperti ”Presentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” dan ”Nilai Survei Penilaian Integritas”

3.3.2 Capaian Sasaran Strategis 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase

kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,93%	99,01%	99,97%	100,97%	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94%	93,82%	99,81%	Cukup

1. IKU: Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material <1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator “persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” merupakan perubahan nomenklatur dari “persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi” yang tertuang pada Keputusan Inspektur Utama No. HK.02.02.7.73.06.22.22 tentang reviu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 pada baseline 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut terhadap masukan dari Biro Perencanaan dan keuangan bagian monitoring dan evaluasi. Pada nomenklatur “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” indikator tersebut merupakan salah satu indikator dengan pengukuran indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) tidak dapat diakomodir pada aplikasi monitoring dan evaluasi e-performance, sehingga disarankan untuk mengubah menjadi narasi dan pengukuran indikator positif.

Penyesuaian dilakukan agar dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dapat lebih mudah, jelas dan lebih relevan dengan sistem aplikasi monitoring evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan dengan capaian ukuran positif. Perubahan nomenklatur masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan arah kebijakan, strategi, kelembagaan dan regulasi Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja Utama persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2022 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.


Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019

tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Keuangan telah melaksanakan reviu atas implementasi PIPK di Lingkungan Badan POM tahun Anggaran 2022 pada tingkat UAKPA dengan metode sampling yang dilakukan terhadap 16 Satuan Kerja pada mitra pengawasan wilayah Inspektorat I maupun Inspektorat II. Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Hasil Penilaian PIPK Badan POM terhadap akun signifikan yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PIPK di Lingkungan Badan POM TA 2022 adalah Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP). Selain melakukan reviu, Inspektorat Utama juga melaksanakan kegiatan asistensi kepada beberapa Satker dalam rangka menjalankan fungsi consulting, dengan harapan APIP dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang jajaran manajemen dalam memberikan pemahaman lebih baik mengenai implementasi PIPK.

Pada tahun 2023, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2022 melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran sampling BPK, antara lain pada **BBPOM di Denpasar, BBPOM di Padang, BBPOM di Batam, BBPOM di Banjarmasin;**
- b. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
- c. Pembahasan komentar instansi dan rencana aksi (*Action Plan*) atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK.



Gambar 12 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2023



Gambar 13 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2023

Sebagai hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2022, Badan POM berhasil mempertahankan Opini WTP ke-9 kalinya.

Tabel 28 Capaian IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = (6)/(5) x 100%	8	9	10= (6)/(9) x 100%	11
Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,06 %	0,03 %	99,93 %	99,01 %	99,97%	100,97%	Sangat Baik	99,01%	100,97%	 Tercapai

*Sumber Data: Sakip corner ittama

Dari tabel di atas, **pencapaian indikator pada tahun 2023** telah mencapai target 2023 dengan kategori **“Sangat Baik”** dan juga telah mencapai target renstra dengan kategori **“tercapai”**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi di tahun 2023 juga telah mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin. Realisasi kinerja di tahun 2023 merupakan realisasi kinerja yang tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2022. **Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target dengan realisasi kinerja di tahun 2023** adalah dengan:

1. Terus dilakukan intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu;
2. Perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti;
3. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
4. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan

- keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
 6. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
 7. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya, Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki prestasi yang baik dan konsisten dengan mempertahankan Opini WTP Lestari sebanyak 9 kali berturut-turut. Selanjutnya untuk kementerian/lembaga negara lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Realisasi indikator “Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” tahun 2023 dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,97%	100,97%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Batas tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	<1%	0,01%* ⁶	199%
Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase Materialitas Temuan Pengawasan Eksternal dari Total Realisasi Anggaran KemenDesa PDTT	≤3%	0,229%* ⁷	192%
Informasi Tambahan				
Kementerian Kesehatan	Opini WTP 10 kali Berturut-turut ⁸			
BPOM	Opini WTP 9 Kali Berturut-turut			
BKKBN	Opini WTP 5 Kali Berturut-turut ⁹			

*Menggunakan nilai tahun 2022

Dari data di atas, diketahui capaian kinerja indikator kinerja di **Inspektorat Jenderal** kementerian kelautan dan perikanan dan

⁶ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2022

⁷ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022

⁸ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Semester I Tahun 2023;

⁹ Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2022

Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jauh melebihi capaian Inspektorat Utama BPOM. Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan memiliki opini WTP yang lebih banyak daripada BPOM yakni sebanyak 10 kali berturut-berturut. Namun meskipun demikian, capaian kinerja BPOM cukup baik untuk dapat bersanding dengan capaian kinerja di kementerian lain. Hal ini merupakan komitmen nyata BPOM dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 800,264,437 atau 100% dari pagu sebesar Rp 800,272,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 30 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	Rp 800,272,000	Rp 800,264,437	100%	100,97%	1,01	1	0,01	Efisien

Dari tabel di atas, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Efisien**, dimana capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja ini adalah Reviu (LK, BMN, dan PIPK), Reviu RKAKL, Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK, Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, dan Pendampingan Pemeriksaan BPK. **Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah dengan** pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan reviu, melakukan pertemuan secara *hybrid*.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator kinerja utama Persentase

kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:

1. Melakukan revidir yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman revidir terkini;
2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada UPT/BB/BPOM/Loka POM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
4. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan Rencana Aksi (*Action Plan*) atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK; dan
5. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

2. IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan

total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester.

Tabel 31 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Tahun 2023

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = (6)/(5) x 100%	8	9	10 = (6)/(9) x 100%	11
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,47%	94,24%	93%	94%	93,82%	99,81%	Cukup	94%	99,81%	 Akan Tercapai

Dari tabel di atas, diketahui realisasi kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM sebesar 93,82%. Realisasi ini **berbeda dengan Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2023**, karena terdapatnya pembaharuan realisasi. Realisasi ini menggunakan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut BPK sampai dengan Semester II tahun 2023. Realisasi ini mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI. Namun jika dibandingkan dengan target 2023, capaian kinerja masuk dalam kategori **“Cukup”** dan **jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2024** masuk dalam kategori **“Akan Tercapai”**. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020-2022, realisasi kinerja di tahun 2023 mengalami fluktuasi dan masih rendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021.

Penyebab tidak tercapainya target di tahun 2023 dikarenakan:

1. Bertambahnya akumulasi rekomendasi semester II tahun 2023 yang tidak diimbangi dengan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti;
2. Satu rekomendasi temuan BPK terdiri dari beberapa unit organisasi atau satuan kerja sehingga harus ditindaklanjuti secara tuntas oleh semua satker atau UPT terkait agar rekomendasi tersebut sesuai saran;

3. Rekomendasi temuan berupa penyusunan atau revisi terhadap kebijakan/ pedoman/ SOP, implementasi dan koordinasi dengan lintas sektor yang membutuhkan waktu untuk memenuhi rekomendasi tersebut, bukan hanya rekomendasi administrasi
4. Kesadaran dan kemampuan di setiap UPT atau satuan kerja terkadang ada perbedaan persepsi sehingga membutuhkan waktu untuk penyamaan persepsi dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK.

Pencapaian atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,82 poin. **Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:**

1. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL) setempat, Pemerintah Daerah Provinsi Setempat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Setempat, dan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan;
3. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya, Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 32 Perbandingan Realisasi indikator “ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” tahun 2023 dengan K/L Lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	93,82%	99,81%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Inspektorat Jenderal	92,5%	97,44% ¹⁰	105,34%

*Menggunakan nilai tahun 2022

Dari data di atas, diketahui capaian kinerja indikator kinerja di Inspektorat Jenderal kementerian Kesehatan jauh melebihi capaian Inspektorat Utama BPOM, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan juga memiliki opini WTP yang lebih banyak daripada BPOM yakni sebanyak 10 kali berturut-berturut. Namun meskipun demikian, capaian kinerja BPOM cukup baik untuk dapat bersanding dengan capaian kinerja di kementerian lain. Hal ini merupakan komitmen nyata BPOM dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM antara lain:

1. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja dengan Satuan Kerja terkait;
2. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas Komentar Instansi dan Rencana Aksi (*Action Plan*) atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP);
3. Pengawasan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja pada Badan POM; dan
4. Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM;
5. Pemantauan Rencana Aksi (*Action Plan*) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

¹⁰ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Semester I Tahun 2023;

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM adalah terus melakukan dan meningkatkan koordinasi dengan BPK, melakukan pendampingan kepada unit dan satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,888,106,082 atau 100% dari pagu sebesar Rp 1,888,113,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 33 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Rp 1,888,113,000	Rp 1,888,106,082	100%	99,81%	0,998	1	-0,002	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian indikator ini adalah Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK, Lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM yang dilakukan di Balai Besar POM Denpasar, serta melaksanakan asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada BBPOM di Denpasar, BBPOM di Padang, BBPOM di Batam, dan BBPOM di Banjarmasin. **Upaya efisiensi anggaran** yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pertemuan dan acara secara *hybrid*, menggabungkan kegiatan lain bukan hanya aktivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, namun juga dilakukan *sounding* tentang temuan-

temuan audit yang perlu dicermati, dan diskusi seputar pengawasan intern lainnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis 2 **“Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel”** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Capaian Sasaran Strategis 2 Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,93%	99,01%	99,97%	100,97%	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94%	93,82%	99,81%	Cukup
	Capaian Sasaran Strategis				100,39	Sangat Baik

Sasaran Strategis 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel memperoleh capaian sebesar 100,39 atau mencapai kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran strategis 2 di tahun 2022 (100,46), realisasi sasaran strategis 2 di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin. Hal ini dikarenakan pada indikator “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” belum mencapai target di tahun 2023 meskipun secara realisasi kinerja sudah meningkat.

Sasaran Strategis 2 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.3 Capaian Sasaran Strategis 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86,12	85,9	87,08	101,37%	Sangat Baik

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:


1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.

Tabel 36 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2023

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = (6)/(5) x 100%	8	9	10= (6)/(9) x 100%	11
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,84	88,54	86,12	85,9	87,08	101,37%	Sangat Baik	86	101,25%	Tercapai

Pada tahun 2023, indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern berhasil mencapai target dengan capaian 101,37% **“Sangat Baik”**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja di tahuun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,96 poin. Dan jika dibandingkan dengan target akhir periode rencana strategis tahun 2024, sudah masuk dalam kriteria **“tercapai”**. Realisasi kinerja idneks kepuasan mitra pengawasan intern selama tahun 2020-2023 menunjukkan fluktuatif. Namun untuk realisasi kinerja di tahun 2023, masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 14 capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern
Inspektorat Utama Tahun 2020-2023**

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga negara lainnya,
Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 37 Perbandingan Realisasi indikator “Indeks kepuasan mitra
pengawasan intern” tahun 2023 dengan K/L Lain**

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,9	87,08	101,37%
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Inspektorat Jenderal	90%	93%* ¹¹	103,33%
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	Indeks Kepuasan Layanan Itjen	3,30	3,40* ¹²	103,03%

*Menggunakan nilai tahun 2022

Dari data di atas, diketahui baik secara realisasi dan capaian kinerja indikator di **Inspektorat Jenderal** kementerian sosial jauh melebihi capaian Inspektorat Utama BPOM. Namun meskipun demikian, capaian kinerja BPOM cukup baik untuk dapat bersanding dengan capaian kinerja di kementerian lain. Hal ini merupakan komitmen nyata BPOM dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 148,759,530 atau 100% dari pagu sebesar Rp 148,760,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 38 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Rp 148,760,000	Rp 148,759,530	100%	101,37%	1,01	1	0,001	Efisien

¹¹ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2022

¹² Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian indikator ini adalah Transformasi Digital Pengawasan Intern, kerja sama lintas sektor, dan Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern. Inspektorat Utama mengupayakan efisiensi anggaran dengan melakukan rapat koordinasi internal secara *full daring*, Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembaharuan aplikasi layanan pengawasan intern. Dan hal tersebut mampu mencapai tingkat efisiensi dengan mencapai realisasi yang melebihi target.

Upaya atau kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Inspektorat Utama terus melakukan peningkatan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
 - a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP.
 - c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
 - d) Peningkatan layanan dalam pengawalan zona integritas WBK/WBBM yang difasilitasi dengan aplikasi Reformasi Birokrasi.

- e) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.
4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja Nasional tahun 2023, Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2023, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja);
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran; dan
8. Pembaharuan aplikasi pengawasan intern seperti SAPA APIP, SOLUSI, Sang Integritas.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kepuasan mitra pengawasan intern, antara lain:

1. Melakukan analisa atas hasil survei tahun 2023 dan membuat rencana tindak lanjut;
2. Mempertahankan upaya dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya untuk melihat capaian Sasaran Strategis 3 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 39 Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86,12	85,9	87,08	101,37%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				101,37	Sangat Baik

Capaian Sasaran Strategis 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas di tahun 2023 berhasil mencapai target dengan capaian sasaran 101,37 dengan kriteria “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran strategis 3 tahun 2022 (100,49), realisasi sasaran strategis 3 tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,88 poin. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepuasan mitra pengawasan intern terhadap pelayanan pengawasan Intern Inspektorat Utama yang telah disinggung di atas. Sasaran Strategis 3 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.4 Capaian Sasaran Strategis 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian Sasaran Strategis “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 40 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,82	87,5	85,71	97,95%	Cukup

IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta


metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan audit internal, dilakukan survei indeks kemanfaatan kebijakan tahun 2023 yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 2 (dua) aspek utama yaitu Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Tools survei indeks kemanfaatan kebijakan audit internal Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan yang merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang diterbitkan pusat pembinaan analis kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2016. *Checklist toolkit* disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.

Tabel 41 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6)/(5) \times 100\%}{}$	8	9	$10 = \frac{(6)/(9) \times 100\%}{}$	11
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,91	85,74	86,82	87,5	85,71	97,95%	Cukup	86,3	99,32	 Akan Tercapai

Dari data di atas, Capaian Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Utama pada tahun 2023 belum dapat mencapai target dengan capaian 97,95% atau dalam kategori **“Cukup”**. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022, realisasi di tahun 2023 mengalami **penurunan sebesar 1,11 poin**. Realisasi kinerja di tahun 2023 merupakan realisasi terendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-2022. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 atau akhir periode renstra, realisasi di tahun 2023 mencapai 99,32% dengan kategori **“Akan**

Tercapai”. Hal ini berarti, Inspektorat harus terus mengupayakan strategi atau kegiatan baru yang mendukung dalam mencapai target sampai dengan akhir periode rencana strategis.

Di tahun 2023, Survei kemanfaatan kebijakan mengambil tema mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Inspektorat Utama Tahun 2023 yang disadur dari aspek evaluasi kebijakan dengan 2 (dua) aspek utama yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan (Efektivitas, Efisiensi, Dampak, dan *Sustainability*). Penilaian terhadap masing-masing aspek berdasarkan pada pengukuran atas pernyataan “Kenyataan” dan “Harapan”. Waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah bulan Desember 2023 s.d Januari 2024. Jumlah responden survei tahun 2023 adalah 20% dari jumlah pegawai tiap unit kerja Pusat, Balai Besar POM dan Balai POM. Jumlah responden yang diikutsertakan dalam analisis data Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Inspektorat Utama 2023 sebagai berikut:

Tabel 42 Jumlah Responden Survei Kemanfaatan Kebijakan

Responden Mitra Unit Kerja	Tahun 2023
Inspektorat I	676
Inspektorat II	685
Total Responden	1.361

hasil Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Inspektorat Utama 2023, dapat dilihat sebagai berikut:

Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM	Inspektorat Utama		
	Harapan	Kenyataan	GAP
1. Pelaksanaan Monitoring	91,275	86,517	4,758
2. Evaluasi Kebijakan			
A. Efektivitas	91,399	84,602	6,796
B. Efisiensi	90,999	84,148	6,852
C. Dampak	92,101	86,903	5,198
D. Sustainability	91,495	86,389	5,107
Indeks	91,454	85,712	5,742

Gambar 15 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Inspektorat Utama 2023¹³

Dari gambar di atas, Inspektorat Utama mendapatkan indeks kemanfaatan kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dengan nilai 85,71. Tingkat kenyataan berada pada rentang 84,148 sampai dengan 86,903, dengan tingkat harapan responden berada pada rentang 90,999 sampai dengan 92,399. Indeks kemanfaatan kebijakan dengan tingkat kepuasan tertinggi berada pada Dampak (86,903), dimana aspek dampak menilai tentang kebijakan apakah telah menghasilkan nilai tambah untuk organisasi. Selanjutnya aspek dengan indeks terendah terdapat pada aspek Efisiensi (84,148), hal ini membutuhkan tentunya menjadi pencermatan bagi Inspektorat untuk melihat ulang apakah input yang digunakan dalam kebijakan pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah menghasilkan output yang diharapkan. Pencermatan lainnya juga perlu dilaksanakan pada aspek Efektivitas yang mendapatkan gap nilai terbesar antara kepuasan dan harapan dari responden (6,796). Dalam aspek efektivitas perbaikan yang perlu dievaluasi lebih lanjut pada poin-poin sebagai berikut:

- 4) Kebijakan Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah efektif;
- 5) Tujuan implementasi Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah terwujud;
- 6) Tujuan Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah sebanding dengan usaha (input);

¹³ Nota Dinas Inspektorat Utama No PI.06.06.73.73.01.24.15 hal Laporan Hasil Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat Utama Tahun 2023

- 7) Telah dilaksanakan perbandingan situasi antara sebelum dan setelah implementasi kebijakan Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

Dari data pada gambar 14, dapat dilihat bahwa di setiap komponennya tidak ada yang mencapai target di tahun 2023. **Ketidakberhasilan dalam mencapai target ini adalah** masih banyaknya upaya-upaya perbaikan yang diharapkan oleh para stakeholder dalam kebijakan pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Masukan-masukan yang ada pada survei kemanfaatan kebijakan akan menjadi input yang sangat berarti bagi Inspektorat Utama untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Meskipun belum berhasil mencapai target, **Upaya atau kegiatan yang mendukung** capaian kinerja indikator adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
2. Membuka wadah pertanyaan/konsultasi pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Utama masih belum menemukan indikator yang relevan sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 163,784,511 atau 100% dari pagu sebesar Rp 163,785,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 43 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Rp 163,785,000	Rp 163,784,511	100%	97,95%	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah pelaksanaan Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat Utama, Rapat

Evaluasi Tingkat Inspektorat Utama, dan Pelaksanaan Survei Kemanfaatan kebijakan. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan melakukan rapat pertemuan yang membahas beberapa kegiatan pengawasan lainnya sehingga lebih efektif. Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan *hybrid* atau bahkan *full daring* di beberapa kesempatan. Namun kegiatan tersebut belum cukup untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern antara lain:

- 1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
- 2. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
- 3. Membuka wadah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern ke depannya, antara lain:

- 1. Melakukan analisa atas hasil survei tahun 2023 dan membuat rencana tindak lanjut terhadap masukan yang dapat ditindaklanjuti;
- 2. Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan;
- 3. Melakukan studi banding dan analisis pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern pada Instansi lain/eksper.

Tabel 44 Realisasi Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2020-2023

Indikator	Realisasi			
	2020	2021	2022	2023
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,91	85,74	86,82	85,71

Selama tahun 2020-2023, nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, mengalami fluktuatif bahkan menurun di tahun 2023. Di tahun 2024, indikator indeks kemanfaatan kebijakan pengawasa intern

sebesar 88 dan sulit untuk dicapai jika melihat dari historis realisasi selama tahun 2020-2023. tema kebijakan yang disurvei setiap tahunnya juga berbeda dari tahun 2020-2023 dan realisasi sangat ditentukan oleh pihak eksternal, sehingga indikator ini termasuk dalam tingkat kendali IKU rendah. Penyesuaian target dirasa perlu pada tahun 2024 untuk dapat mengukur kinerja yang lebih realistis dan achievable. Sehingga penyesuaian target pada indikator Indeks Kebijakan Pengawasan Intern dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 45 Penyesuaian target 2024 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indikator	Semula	Menjadi		Justifikasi
	Target	Indikator	Target	
	2024		2024	
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	88	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,30	<ul style="list-style-type: none">• Terdapatnya fluktuatif terhadap nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023• Penentuan target mempertimbangkan perhitungan rata-rata• Jenis kebijakan yang di survei setiap tahun adalah berbeda-beda.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 46 Capaian sasaran 4 Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,82	87,5	85,71	97,95%	Cukup

Berbasis Risiko	Capaian Sasaran Strategis	97,95%	Cukup
-----------------	---------------------------	--------	-------

Capaian Sasaran Strategis 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko di tahun 2023, belum dapat mencapai target yakni **97,95%** atau masuk dalam kriteria **“Cukup”**. Jika dibandingkan dengan capaian strategis tahun 2022 (99,79), capaian strategis di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,84 poin. Hal ini dikarenakan indikator pada Sasaran Strategis 4 memiliki realisasi kinerja yang lebih rendah dari tahun 2022 disertai dengan target yang naik dibanding tahun 2022. Sasaran Strategis 4 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan adanya penyesuaian target di tahun 2024 dan perlunya pencermatan terhadap tools yang digunakan dalam survei. Penyesuaian definisi operasional juga diperlukan agar pengukuran dilakukan lebih tepat. Selain itu, perlunya peningkatan dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang didapat dari hasil survei serta dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.5 Capaian Sasaran Strategis 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 47 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	120,83%	100%	100%	100%	Baik

IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “*Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty*”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Tabel 48 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu Tahun 2023

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{(6)/(5) \times 100\%}{100\%}$	8	9	10 = $\frac{(6)/(9) \times 100\%}{100\%}$	11
Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	119,44%	122,22%	120,83%	100%	100%	100%	Baik	100%	100%	 Tercapai

Indikator “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. **Pada tahun 2023** realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian **“Baik”**. Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 56 (lima puluh enam) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 28 (dua puluh delapan) laporan dan Inspektorat II sejumlah 28 (dua puluh delapan) laporan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020-2022, realisasi di tahun 2023 mencapai sebesar merupakan realisasi kinerja yang paling rendah meskipun sudah mencapai 100%. sedangkan **apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2023** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100% atau masuk dalam kriteria “Tercapai” sehingga hal ini tentunya Perlu dipertahankan. Di tahun 2023 Inspektorat Utama sudah lebih adaptif dengan perubahan metode audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Jika dibandingkan dengan Kementerian lain, capaian indikator Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 49 Perbandingan indikator Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen	87%	100%* ¹⁴	103,33%

*Menggunakan realisasi di tahun 2022

Dari tabel di atas, Inspektorat Jenderal KKP memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi daripada Inspektorat Utama BPOM. Namun secara realisasi kinerja, Inspektorat Utama dan Itjen KKP memiliki realisasi kinerja yang sama yakni 100%. data yang digunakan sebagai perbandingan merupakan data tahun 2022, hal ini dikarenakan keterbatasan akses terhadap data yang diperlukan.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2,757,947,796 atau 100% dari pagu sebesar Rp 2,757,974,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 50 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	Rp 2,757,974,000	Rp 2,757,947,796	100%	100%	1	1	0	Efisien

¹⁴ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **efisien**, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja sama dengan capaian anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja di tahun 2023. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Audit berbasis risiko, audit operasional, bimbingan teknis manajemen pengawasan intern, penyusunan analisis pengawasan intern/tren analisis pemeriksaan, pelaksanaan audit internal/surveilan/tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015, dan telaah sejawat. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan intern di satu kegiatan, pemanfaatan teknologi terhadap pelaksanaan kegiatan audit mulai dari koordinasi *entry meeting*, *exit meeting* hingga *expose audit*, pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga menjangkau ke satuan/unit kerja dan seluruh unit pelaksana teknis.

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;

2. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan eksese pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
2. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, revidu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu antara lain:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI;
2. Pendampingan pemeriksaan BPK RI;
3. Revidu LK;
4. Pelaksanaan audit yang berbasis risiko.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu, antara lain:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama.
2. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM.
3. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko.
4. Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.
5. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51 Capaian Sasaran Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	120,83%	100%	100%	100%	Baik
	Capaian Sasaran Strategis				100	Baik

Sasaran Strategis 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 100 dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Sasaran Strategis 5 mengalami penurunan 20 poin, Nilai pencapaian Sasaran Strategis 5 di tahun 2022 adalah 120%. Penurunan di tahun 2023 dikarenakan pada Inspektorat memiliki realisasi Laporan yang belum melebihi target. namun meskipun menurun dibandingkan tahun 2022, capaian kinerja di Tahun 2023 sudah dapat mencapai target di tahun 2023 bahkan periode renstra tahun 2024. Capaian Sasaran Strategis 5 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.6 Capaian Sasaran Strategis 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu; dan (3) Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 52 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	Tahun 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95,71%	95%	96,06%	101,12%	Sangat Baik
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Baik
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,43%	94%	100%	106,38%	Sangat Baik


1. IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada tahun 2023, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 96,06%, melampaui dari target yang dijanjikan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 95%, dengan nilai pencapaian indikator **101,12%** atau masuk dalam kriteria **“Baik”**.

Tabel 53 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti Tahun 2023

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6)/(5) \times 100\%}{}$	8	9	$10 = \frac{(6)/(9) \times 100\%}{}$	11
Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,98%	88,25%	95,71%	95%	96,06%	101,12%	Sangat Baik	96%	100,06%	Tercapai



Gambar 16 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Dari tabel 56, diketahui realisasi indikator pada tahun 2023 telah mencapai target dengan capaian **101,12%** dan memiliki kriteria **”Sangat Baik”**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,35 poin. Realisasi kinerja di tahun 2023 juga merupakan realisasi kinerja **tertinggi** jika dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2020-2022. Selanjutnya, **apabila dibandingkan dengan target akhir periode rencana strategis** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 96% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada tahun 2023 mencapai 100,06% dan masuk dalam kriteria **”Tercapai/Melampaui”**. Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator Persentase

rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 54 perbandingan capaian indikator Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95%	96,06%	101,12%
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Persentase Rekomendasi Temuan APIP yang Ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI	95%	96%* ¹⁵	101,05%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	70%	90,52%* ¹⁶	129,31%
Inspektorat BPKP	Persentase Tindak Lanjut atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance	70%	89,88%* ¹⁷	128,40%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Inspektorat BPKP jauh di atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Luar Negeri dan Inspektorat Utama (Ittama) BPOM. Namun jika dilihat berdasarkan realisasi kinerja, Itjen Kementerian Luar Negeri dan Ittama BPOM memiliki realisasi kinerja yang lebih tinggi dibandingkan Itjen KKP dan Inspektorat BPKP. Capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 (dua) kementerian lainnya disebabkan, target Ittama BPOM dan Itjen Kementerian Luar Negeri lebih tinggi dibandingkan Itjen KKP dan Inspektorat BPKP.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 354,654,280 atau 100% dari pagu sebesar Rp 354,657,833 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁵ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun 2022

¹⁶ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2022

¹⁷ Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2022

Tabel 55 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	Rp 354,657,833	Rp 354,654,280	100%	101,12%	1,01	1	0,011	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah pemantauan dan evaluasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan, bimbingan teknis manajemen risiko, Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja, Implementasi IACM-Maturitas SPIP, dan pembahasan layanan konsultasi pengawasan intern.

Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembahasan layanan konsultasi pengawasan intern, pemantauan dan evaluasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan yang menggunakan SAPA APIP atau tidak lagi manual sehingga lebih efisien. Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga semua unit/satuan kerja dan unit pelaksana teknis dapat mengikuti. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dengan sosialisasi peraturan dan kebijakan melalui sosial media resmi Inspektorat Utama di kanal Youtube, Instagram dan website. Untuk secara internal juga Inspektorat Utama berpartisipasi di IDEAS milik PPSDM dengan materi yang terkait pengawasan intern.

Berbagai upaya yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini:

1. Penegasan pada saat mengawali dan mengakhiri proses audit perihal waktu yang diatur dalam SOP untuk pemenuhan tindak lanjut. Penegasan berulang ini dilakukan untuk memberikan *awareness* kepada auditan perihal urgensi dari tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai

bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;

3. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
4. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada *auditee* menjadi lebih akurat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multitafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
5. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Meskipun tercapai, dalam pelaksanaannya **masih ditemukan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:**

1. Terdapatnya peningkatan peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung sumber daya yang memadai;
2. Jumlah auditor yang terbatas dan *load* pekerjaan mengakibatkan audit dilaksanakan pada akhir tahun;
3. Terdapat beberapa kelemahan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor yang mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti;
4. Masih adanya beberapa Satuan/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan internal kurang memahami makna rekomendasi dan kurang melakukan komunikasi, turut andil dalam menghambat pelaksanaan upaya tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan dari hasil pengawasan internal sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti. Pada akhirnya

- berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan pengawasan internal dan potensi terjadinya temuan pengawasan berulang;
5. Hasil pengawasan APIP yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pimpinan Unit kerja dalam upaya perbaikan organisasi;
 6. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu, misal Pengadaan Barang Jasa.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
3. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti adalah Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti, adalah Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal

dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

2. IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu


Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan POM melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 56 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{(6)/(5) \times 100\%}{}$	8	9	10 = $\frac{(6)/(9) \times 100\%}{}$	11
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	80%	93,75%	100%	100%	100%	100%	Baik	100%	100%	 Tercapai

Pada tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah 100% dengan capaian **100%** dan termasuk dalam kategori **“Baik”**. realisasi ini dicapai dengan jumlah 25 (dua puluh lima) pengaduan dan WBS sudah ditindaklanjuti dari total 25 (Dua puluh lima) pengaduan dan WBS.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja di tahun 2023 terdapat telah memiliki realisasi yang sama yakni 100%. realisasi kinerja tahun 2023 menunjukkan komitmen Inspektorat Utama dalam mempertahankan realisasi kinerja sampai dengan 100% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2020-21. Selanjutnya, **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun periode rencana strategis tahun 2020-2024**, realisasi kinerja sudah mencapai target atau masuk dalam kategori **”Tercapai”**. Hal ini tentu perlu usaha dan upaya lebih keras agar capaian kinerja dapat tercapai. Terutama perlu diperhatikan terhadap pengaduan yang nantinya masuk pada batas akhir periode dimana memerlukan respon yang cepat dan tepat dalam menindaklanjuti agar tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 57 Perbandingan capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%
Inspektorat BPKP	Persentase Pengaduan yang Telah Ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No. 2/2016	100%	100%* ¹⁸	100%%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	84,09* ¹⁹	129,31%

Dari data di atas, realisasi kinerja Inspektorat Utama BPOM pada indikator **“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”** memiliki realisasi yang sama dengan Inspektorat BPKP. Dan jika dibandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, secara realisasi kinerja Inspektorat Utama BPOM dan BPKP masih di atas Itjen Kementerian Keuangan. Namun tentunya jika dilihat lebih detail bahwa jumlah pengaduan yang ditangani oleh Ittama BPOM masih di bawah Inspektorat BPKP dan Itjen Kementerian Keuangan. Untuk di tahun 2022, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat BPKP sebanyak 35 Pengaduan, dan Itjen Kementerian Keuangan sebanyak 545 pengaduan. Dalam perbandingan terhadap K/L lain, Inspektorat Utama masih menggunakan data kinerja tahun 2022, hal ini dikarenakan terbatas akses terhadap realisasi kinerja di tahun 2023.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 283,793,804 atau 100% dari pagu sebesar Rp 283,795,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁸ Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2022

¹⁹ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2022

Tabel 58 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Rp 283,795,500	Rp 283,793,804	100%	100%	1	1	0	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja sama dengan capaian anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja di tahun 2023. **Upaya efisiensi yang telah dilakukan** adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam menindaklanjuti pengaduan, APIP mengefisienkan sumber daya yaitu dengan konfirmasi online, lalu dilakukan telaah lebih lanjut melalui daring, baru melakukan luring terhadap hal yang penting dan perlu konfirmasi fisik, sehingga lebih efisien secara waktu dan anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja indikator adalah Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan. Serta adanya inovasi peluncuran aplikasi “sang integritas” yang mewadahi dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal; dan
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

3. IKU: Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Tabel 59 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6)/(5) \times 100\%}{100\%}$	8	9	$10 = \frac{(6)/(9) \times 100\%}{100\%}$	11
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	97,74%	97,43%	94%	100%	106,38%	Sangat Baik	98%	105,26%	 Melampaui

Dari tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100%, dimana telah mencapai target yang dijanjikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 94%, dengan nilai pencapaian indikator 106,38% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. **Jika dibandingkan dengan tahun 2022**, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,57 poin. Realisasi kinerja di tahun 2023 juga merupakan realisasi kinerja tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja selama tahun 2021-2022. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir periode rencana strategis**, realisasi kinerja telah mencapai target sebesar 105,26% atau masuk dalam kriteria **”Melampaui”**. Dengan realisasi yang telah melampaui target akhir periode renstra, maka diperlukan penyesuaian target pada indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu. Penyesuaian target dilakukan sebagai berikut:

Tabel 60 Penyesuaian target 2024 indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Indikator	Semula	Menjadi		Justifikasi
	Target	Indikator	Target	
	2024		2024	
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	a. Berdasarkan realisasi yang sudah mencapai target akhir rencana strategis, maka penyesuaian dilakukan berdasarkan gap dari realisasi tahun 2023 dengan realisasi 2022 yaitu 2,57%, kemudian di tambahkan

Indikator	Semula	Menjadi		Justifikasi
	Target	Indikator	Target	
	2024		2024	
				target semula di tahun 2024 yaitu 95% sehingga menjadi 97,57%; b. Seiring dengan perluasan tanggung jawab Inspektorat Utama dan kebijakan pemerintahan yang dinamis, terdapat peningkatan pertanyaan konsultasi di setiap tahunnya serta tema-tema pertanyaan yang terkadang memiliki waktu telaah yang lebih lama, sehingga target 97,57% cukup untuk menjadi acuan dalam kinerja di tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 61 perbandingan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Konsultasi	4,59	4,55	99,13%* ²⁰

*Menggunakan nilai kinerja tahun 2022

Dari tabel di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja Inspektorat Utama dapat mencapai target di tahun 2023. Selanjutnya untuk Itjen Kementerian Keuangan masih belum berhasil mencapai target di tahun 2022. Jika dilihat lebih cermat, indikator yang dimiliki oleh Inspektorat Utama BPOM dan Itjen Kementerian Keuangan tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Namun dari indikator yang dimiliki oleh Inspektorat Utama BPOM, dapat memberikan gambaran bahwa APIP BPOM memiliki komitmen nyata untuk

²⁰ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2022

dalam melaksanakan pelayanan pengawasan intern yakni dengan menjawab pertanyaan konsultasi dengan tepat waktu, hal ini secara tidak langsung menunjukkan relevansi terhadap indikator yang dimiliki oleh Itjen Kementerian Keuangan bahwa dengan APIP BPOM yang menjawab konsultasi secara tepat waktu pada aplikasi SOLUSI, maka akan meningkatkan kepuasan dari stakeholder atau mitra pengawasan Ittama BPOM dalam penggunaan digitalisasi layanan konsultasi.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 37,985,107 atau 99,998% dari pagu sebesar Rp 37,985,833.333 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 62 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rp 37,985,833	Rp 37,985,107	100%	106,38%	1,06	1	0,06	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. efisiensi ini tercapai karena APIP mampu menyelesaikan pertanyaan yang diajukan mitra sesuai *timeline* atau tepat waktu. Anggaran yang terealisasi dalam indikator ini adalah dilaksanakannya kegiatan pengelolaan TIK Inspektorat Utama dan Implementasi IACM-Maturitas SPIP. **Upaya efisiensi yang dilakukan adalah** dengan melakukan koordinasi secara *hybrid* dalam pengelolaan TIK Inspektorat Utama dan implementasi IACM serta maturitas SPIP.

Keberhasilan pencapaian indikator ini, didukung oleh komitmen para APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi yang masuk dengan tepat waktu. pelaksanaan menjawab pertanyaan solusi dilakukan dengan review berjenjang melalui anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. sehingga jawaban yang diberikan dari setiap pertanyaan solusi diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasn yang bertanya.

Kegiatan yang mendukung terealisasinya capaian indikator adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continous improvement*.
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.
3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultansi yang masuk.

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis 6 dalam tabel berikut:

Tabel 63 Capaian Sasaran 6 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TAHUN 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95,71%	95%	96,06%	101,12%	Sangat Baik
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Baik
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,43%	94%	100%	106,38%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				102,50	Sangat Baik

Sasaran Strategis 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif mencapai nilai 102,50 dengan kategori “Sangat Baik”, jika dibandingkan dengan tahun 2022 (102,19) Sasaran Strategis 6 di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,31 poin. Peningkatan capaian ini disebabkan seluruh indikator pada sasaran strategis 6 mengalami peningkatan dibandingkan

dengan tahun 2022. Sasaran Strategis 6 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra serta perlunya penyesuaian target pada indikator “Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu” karena realisasi dalam dua tahun terakhir sudah mampu mencapai target akhir periode rencana strategis.

3.3.7 Capaian Sasaran Strategis 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada Sasaran Strategis ini, menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 tertanggal 27 Desember 2021. Pencapaian Sasaran Strategis ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Level Kapabilitas APIP. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 64 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TAHUN 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	88,095	82,6	85,31	103,28%	Sangat Baik
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,96	87,3	81,5	93,36%	Cukup
	Level Kapabilitas APIP	3	4	3,53	88,25%	Cukup

1. IKU: Indeks RB Inspektorat Utama


Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat I dan Inspektorat II oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM, kemudian dilakukan rata-rata. Adapun capaian IKU **Indeks RB Inspektorat Utama tahun 2023** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 65 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{(6)/(5)} \times 100\%$	8	9	$10 = \frac{(6)/(9)}{100\%}$	11
Indeks RB Inspektorat Utama	83,56	80,59	88,095	82,6	85,31	103,28%	Sangat Baik	87,95	97%	 Akan Tercapai

Di tahun 2020 sd 2023 nilai indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 17 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d 2023

Pada tahun 2023, realisasi indeks RB Inspektorat Utama berhasil mencapai target sebesar **103,28%** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,78 poin. **Jika dibandingkan dengan target akhir renstra**, realisasi kinerja tahun 2023 masuk dalam kategori “akan tercapai” dengan capaian 97%. Menurunnya realisasi kinerja indeks RB Inspektorat Utama di tahun 2023 adalah karena adanya penurunan indeks RB di Inspektorat II. Berdasarkan surat dinas Inspektur I No B-PI.06.06.7.72.08.23.469 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan

Badan POM Tahun 2023 terdapat beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Belum terdapat perencanaan pembangunan ZI yang didalamnya terdapat target prioritas pada seluruh area perubahan
2. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala dan berkelanjutan pada kegiatan di masing-masing area perubahan serta menyusun pelaporan atas kegiatan monitoring dan evaluasi;
3. Monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan berkala;
4. Secara umum belum dilakukan analisis dampak manfaat dan kondisi *before-after* adanya inovasi, serta inovasi yang dibangun belum berdasarkan atas hasil manajemen risiko unit kerja;
5. Telah memiliki kebijakan pemberian *reward and punishment* namun pada tools penilaiannya belum terdapat unsur penilaian kinerja;
6. Survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara berkala dan hasil survei kepuasan masyarakat belum dipublikasi secara terbuka melalui berbagai media;
7. Monitoring dan evaluasi atas inovasi terhadap pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik belum menggambarkan terkait pemanfaatan IT;
8. Komitmen pemenuhan/penyediaan data dukung sebagai bukti pelaksanaan Pembangunan ZI pada Inspektorat II masih belum memadai, hal ini terlihat dari minimnya data dukung *self assesment* maupun kelengkapan data dukung sesuai rekomendasi hasil desk evaluasi oleh TPI.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	82,6	85,31	103,28%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks RB Itjen ESDM	85,5	92,04 ^{*21}	108,07%
Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nilai RB di Inspektorat Jenderal	80	88,67 ^{*22}	110,84%

*Menggunakan data kinerja tahun 2022

Dari data di atas, diketahui realisasi indeks RB Inspektorat Utama BPOM dan capaiannya berada di bawah Itjen KESDM dan Itjen Kominfo. Hal ini menjadi catatan bagi Inspektorat Utama untuk dapat melihat apa yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Inspektorat Utama BPOM.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 147,409,087 atau 100% dari pagu sebesar Rp 147,410,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 66 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Inspektorat Utama Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Rp 147,410,000	Rp 147,409,087	100 %	103,28%	1,03	1	0,03	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **efisien**, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang memiliki kontribusi dalam indeks RB Inspektorat Utama

²¹ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

²² Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

adalah penyiapan dokumen RB Inspektorat Utama, Rapat Evaluasi Tingkat Ittama, Surveillan SMAP ISO 37001:2016. Inspektorat Utama juga berupaya mengefisiensikan anggaran dengan pemanfaatan teknologi yang optimal dalam koordinasi internal, pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 secara *hybrid*, rapat evaluasi yang dilakukan secara daring.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama tahun 2023 adalah:

a. Penataan Tatalaksana

1. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Inspektorat Utama tahun 2022;
2. Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi progress rencana aksi setiap triwulan

b. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdasarkan penilaian prestasi kerja triwulanan;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya;
3. Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural dan pelantikan pengangkatan jabatan fungsional;
4. Penyusunan laporan disiplin pegawai;
5. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP
6. Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat Utama tahun 2023;
2. Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat Utama tahun 2023 secara berkala periode triwulan;

3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM pada Inspektorat Utama;
4. Mengikuti FGD Penyusunan Laporan Kinerja, untuk meningkatkan kemampuan staf terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya;
5. Penyusunan Laporan evaluasi internal Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023;
6. Penyusunan Lapkin Inspektorat Utama tahun 2022;
7. Penyusunan Laporan Kinerja interim Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2022, dan Triwulan I, II, III tahun 2023;
8. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Inspektorat Utama ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB;
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Inspektorat I dan Inspektorat II s.d Triwulan IV Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- 10) Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Utama Tahun 2022;
10. Penerbitan PerBPOM tentang revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM dan revisi Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan di Lingkungan BPOM;
11. Penerbitan SOP POM-16.01/CFM.01/SOP.01/IK.07.07 tentang penyusunan data Kinerja;

d. Penguatan Pengawasan

1. Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di Inspektorat Utama melalui bahan paparan atau sosial media mengenai larangan menerima/pemberian gratifikasi;
2. Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Inspektorat Utama s.d TW IV 2023;
3. Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan *sistem three line of defense*;
4. Laporan Pengaduan masyarakat dan whistleblowing Tahun 2023;

5. Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Inspektorat Utama s.d TW IV 2023;
6. Dokumen penandatanganan pakta integritas;
7. Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Inspektorat Utama;
8. Pelaksanaan surveilan SMAP 37001:2016

e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Digitalisasi pengawasan intern (Pemutakhiran dan pembaharuan aplikasi) SAPA APIP dan SOLUSI;
2. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan masyarakat dan WBS;
3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Mitra pengawasan intern terhadap pelayanan pengawasan;
4. Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks RB Inspektorat Utama:

1. Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi ZI pada tahun 2023;
2. Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi;
3. Mendorong pegawai untuk berinovasi;

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Di tahun 2023, terdapat revaluasi target 2024 yang dilakukan oleh tim zona integritas BPOM terhadap target-target di unit kerja maupun unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM. Inspektorat Utama memiliki penyesuaian target 2024 berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama No PR.04.01.7.72.10.23.677 tentang Penyampaian Target Indikator Unit Organisasi di Lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat I mengalami kenaikan target menjadi 88,80 dan Inspektorat II masih memiliki target yang sama di tahun 2024 yakni 87,10. Namun jika dilakukan revaluasi target RB Inspektorat Utama berdasarkan realisasi RB Inspektorat Utama selama tahun 2022 dan 2023 dengan rata-rata

realisasi sebesar 86,70. Nilai RB Inspektorat Utama diperoleh dari rata-rata indeks RB Inspektorat I dan indeks RB Inspektorat II. Dan jika dilihat dari realisasi RB Inspektorat I dan Inspektorat II selama tahun 2022 dan 2023 juga masih di angka 85,40 dan 86,72. Penyesuaian target di lingkup Inspektorat Utama di tahun 2024 sangat diperlukan capaian di tahun 2024 lebih relevan dengan kondisi terupdate dan mempertimbangkan realisasi yang dicapai selama dua tahun terakhir. Selain itu, selama dua tahun berturut-turut capaian indeks RB Inspektorat Utama sudah melebihi target akhir tahun rencana strategis 2020-2024.

Sehingga, target Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama di tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 67 Reviu target Indeks Reformasi Tahun 2024 di lingkup Inspektorat Utama

Satuan Kerja	Target				Realisasi			%Capaian			Target 2024 (Menjadi)
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Inspektorat Utama	80,6	81,6	82,6	83,6	80,59	88,09	85,31	99,99	107,96	103,28	86,7
Inspektorat I	77	78	79	80	77,04	84,42	86,38	100,05	108,23	109,34	86,7
Inspektorat II	84,1	85,1	86,1	87,1	84,14	91,77	84,25	100,04	107,84	97,85	86,7


2. IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian

Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 68 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{(6)/(5) \times 100\%}{}$	8	9	10 = $\frac{(6)/(9) \times 100\%}{}$	11
Nilai AKIP Inspektorat Utama	79,75	82,21	81,96	87,3	81,5	93,36%	Cukup	84,35	96,62%	 Akan Tercapai

Pada tahun 2023, capaian Nilai AKIP Inspektorat Utama belum berhasil mencapai target, yakni mencapai **93,36%** dengan kategori **"Cukup"**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami **penurunan sebesar 0,46 poin dibandingkan dengan tahun 2022**. realisasi kinerja Nilai AKIP Inspektorat Utama selama tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif, dan realisasi kinerja tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021-2022. **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra**, realisasi kinerja tahun 2023 masih belum tercapai yaitu dengan capaian **96,62%** atau **"Akan Tercapai"**.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga pemerintahan lain, Capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 69 Perbandingan capaian Indikator Nilai AKIP Inspektorat BPOM dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai AKIP Inspektorat Utama	87,3	81,5	93,36%
Inspektorat BPKP	Nilai SAKIP Inspektorat	81	85* ²³	104,94
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	79,5	80,5* ²⁴	100,69

*Menggunakan data kinerja tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator nilai AKIP Inspektorat Utama BPOM belum dapat mencapai target di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Inspektorat BPKP dan Itjen KESDM, Ittama BPOM memiliki capaian kinerja di bawah Inspektorat BPKP dan Itjen KESDM. Namun jika dilihat dari realisasi kinerja, Nilai AKIP Ittama BPOM masih berada di atas nilai AKIP Itjen KESDM, tetapi masih di bawah realisasi kinerja Nilai SAKIP Inspektorat BPKP.

Selanjutnya, Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di Lingkup BPOM, Nilai AKIP Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 70 Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja BPOM Tahun 2023²⁵

No	Satuan Kerja	Tahun 2023	
		Nilai	Kategori
1	Inspektorat Utama	81,50	A
2	Sekretariat Utama	80,73	A
3	Deputi I	80,69	A
4	Deputi III	80,37	A
5	Deputi II	79,73	BB
6	Deputi IV	77,41	BB
Rata-rata Nilai		80,07	

²³ Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2022

²⁴ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

²⁵ Surat Dinas Inspektorat Utama No B-PI.04.7.01.24.05 tentang Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dari tabel di atas, nilai AKIP Inspektorat Utama memiliki nilai tertinggi di antara satuan kerja Eselon I lainnya di lingkup BPOM. Meskipun memiliki nilai tertinggi, nilai AKIP Inspektorat Utama di tahun 2023 ini menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan terdapatnya penurunan nilai pada komponen capaian kinerja yang memiliki bobot penilaian sebesar 20%. Capaian kinerja yang dimiliki oleh Inspektorat memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, indikator yang dimiliki oleh Inspektorat Utama banyak dipengaruhi oleh *stakeholder* sehingga capaian kinerja tidak bisa dikendalikan secara penuh oleh Inspektorat Utama. Rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan pada bobot capaian kinerja ini adalah melakukan reviu target di tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi dan capaian di tahun 2020-2023.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,504,250 atau 99,95% dari pagu sebesar Rp 1,505,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 71 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai AKIP Inspektorat Utama	Rp 1,504,500	Rp 1,504,250	99,98%	93,36%	0,93	1	-0,06	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Untuk kegiatan yang sudah terealisasi dalam mendukung capaian kinerja ini adalah pengelolaan akuntabilitas Inspektorat Utama. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan pemanfaatan teknologi dalam berkoordinasi secara internal dan melakukan koordinasi secara hybrid terhadap pihak eksternal. Namun kegiatan tersebut belum dapat mendukung secara optimal untuk dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga tidak terciptanya efisiensi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2023 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2023;
3. Penyusunan evaluasi paruh waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama;
5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran serta Berita Acara Evaluasi Internal;
6. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain e-monev Bappenas, dan e-performance;
7. Serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penilaian AKIP di tahun 2022 yang terinci pada bab 3 bagian 3.1 Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, adalah mempertahankan kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023, melakukan reviu target di tahun 2024, dan menyusun rencana aksi pada hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023.

Sebagai informasi, dalam evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama tahun 2020-2024 indikator nilai AKIP Inspektorat Utama memiliki rekomendasi untuk melakukan penyesuaian target. Hal ini dikarenakan selama 3 tahun berturut-turut nilai AKIP Inspektorat Utama tidak tercapai serta pemetaan target di tahun 2023 dan 2024 memiliki target yang sulit untuk dicapai. Inspektorat Utama telah melakukan koordinasi untuk pembahasan indikator utama secara internal dan eksternal Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyesuaian target yang disepakati yaitu:

Tabel 72 Target Usulan Nilai AKIP Inspektorat Utama 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Usulan Target	Analisis tren
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81	82,3	84,8	87,3	89,8	84,62	84,62

Namun setelah dilakukan reviu target oleh tim AKIP Inspektorat Utama, Inspektorat Utama memiliki target di tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama No PI.04.7.72.12.23.247 tentang Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 73 Reviu Target 2024 oleh tim AKIP Inspektorat Utama BPOM

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target 2024	Indikator	Target 2024
Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,62	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35

Penentuan target di atas dilakukan oleh tim AKIP Inspektorat Utama berdasarkan:

- Proyeksi target indikator nilai SAKIP dihitung dengan menggunakan metode regresi linier untuk masing-masing Satuan Kerja Pusat dan UPT. Sebelum dilakukan perhitungan regresi, dilakukan analisis nilai outlier menggunakan metode z-score dengan mengeluarkan nilai SAKIP yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dari nilai rata-rata cluster Satuan Kerja Pusat dan Balai Besar serta cluster Balai POM. Nilai z-score yang lazim digunakan adalah $\pm 2,5$;
- Selanjutnya proyeksi target indikator nilai SAKIP dihitung dengan menggunakan metode regresi linier time series 2019 – 2021 untuk masing-masing Satuan Kerja Eselon I, Pusat-Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM;
- Oleh karena adanya perbedaan tools dan pembobotan per komponen pada penilaian evaluasi SAKIP tahun 2022 sesuai dengan Peraturan MenPANRB, selanjutnya dilakukan perhitungan faktor koreksi

menggunakan realisasi nilai SAKIP tahun 2022 untuk menyesuaikan perhitungan proyeksi target nilai tahun 2024. Faktor koreksi dihitung dan dikelompokkan dalam empat cluster yang terdiri dari cluster Eselon I, Pusat-Pusat, Balai Besar POM, serta Balai POM. Tujuan pengelompokkan faktor koreksi adalah dengan asumsi bahwa dalam cluster yang sama setiap Unit Kerja memiliki peningkatan yang tidak jauh berbeda.

Sehingga penyesuaian target pada Indikator Kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Penyesuaian target 2024 indikator “Nilai AKIP Inspektorat Utama”

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target 2024	Indikator	Target 2024
Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,62	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35

3. IKU: Level Kapabilitas APIP


Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

- 1. Peran dan layanan;
- 2. Pengelolaan SDM;
- 3. Praktik professional;
- 4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;

5. Budaya dan hubungan organisasi; dan
6. Struktur tata kelola

Tabel 75 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6)/(5) \times 100\%}{}$	8	9	$10 = \frac{(6)/(9) \times 100\%}{}$	11
Level Kapabilitas APIP	3	3	3	4	3,53	88,25%	Cukup	3,6	98,05%	 Akan Tercapai

Pada tahun 2023, realisasi indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” masih belum dapat mencapai target dengan capaian **88,25%** dan masuk dalam kriteria **“Cukup”**. **Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022**, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin (nilai di tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2018). Realisasi kinerja di tahun 2023 merupakan realisasi tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2020-2022. Selanjutnya **jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra**, realisasi di tahun 2023 juga masih belum mencapai target dengan dengan capaian **98,05%** dengan kategori **“Akan Tercapai”**.

Di tahun 2022, telah dilakukan penilaian terhadap level kapabilitas APIP, dan Inspektorat Utama telah selesai melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2022 dan telah melakukan permohonan evaluasi kepada BPKP melalui surat Inspektur Utama No. BPI.06.7.73.05.23.27 tanggal 29 Mei 2023 perihal Laporan Penilaian Mandiri Untuk Dilakukan Evaluasi. Dan di triwulan III, sudah dilakukan desk evaluasi kapabilitas APIP oleh tim BPKP pada tanggal 12 Juli 2023. Selanjutnya BPKP memberikan surat dinas No PE.09.03/LHE-222/D203/3/2023perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 4 pada Inspektorat Utama BPOM Tahun 2023dengan rincian nilai sebagai berikut:

No.	Elemen	Penilaian Mandiri		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720	4	0,720
2.	Praktik Profesional	4	0,720	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240	3	0,200
5.	Struktur Tata kelola	4	0,480	3	0,440
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6.	Peran dan Layanan	4	1,600	3	1,300
Simpulan Entitas		4	4,000	3	3.530

Gambar 18 Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP BPOM Tahun 2023



Gambar 19 Pelaksanaan desk kapabilitas APIP Bersama tim BPKP

Dari data di atas, terdapat elemen yang sudah mendapatkan level 4 yakni Akuntabilitas & Manajemen kinerja dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sementara elemen lainnya masih berada di level 3. untuk menuju level 4 dan meningkatkan peran Inspektorat Utama BPOM yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan BPOM, BPKP menyampaikan *areas of improvement* sebagai berikut:

- Perencanaan pengawasan perlu menggunakan profil risiko organisasi K/L/D secara keseluruhan/*Enterprise Risk Management* dan register risiko/rencana tindak pengendalian strategis K/L/D yang telah dievaluasi;
- Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP perlu dievaluasi secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern;

- c. Partisipasi APIP dalam forum bersama K/L/D maupun keterlibatan APIP dalam komite strategis organisasi perlu dievaluasi secara berkelanjutan;
- d. SOP terkait pelaksanaan audit perlu mengatur mekanisme yang harus dilakukan jika terjadi pembatasan terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM dalam penugasan pengawasan;
- e. Evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tidak ada pembatasan akses atau intervensi saat melaksanakan aktivitas pengawasan intern perlu dilakukan;
- f. Pelaksanaan audit kinerja, asurans atas *governance, risk, & control* (GRC), serta jasa konsultasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terinternalisasi dengan mengacu pada pedoman yang telah dievaluasi secara berkala agar dapat menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, level kapabilitas APIP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 76 Perbandingan capaian indikator level kapabilitas APIP dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Level Kapabilitas APIP	4	3,53	88,25%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Level internal audit capability model (IACM)	3	3 (3,59) ^{*26}	100%
Inspektorat BPKP	Skor Kapabilitas Inspektorat	3,3	3,56 ^{*27}	107,88%
Informasi Tambahan				
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Kapabilitas APIP	-	3,71 ²⁸	-

*Menggunakan data kinerja tahun 2022

Dari tabel di atas, Inspektorat Utama memiliki nilai kapabilitas APIP cukup rendah jika dibandingkan dengan Itjen KESDM, Itjen Kemkes, dan

²⁶ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

²⁷ Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2022

²⁸ PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2023

Inspektorat BPKP. Beberapa catatan dalam evaluasi kapabilitas APIP yang telah disinggung di atas, sangat perlu dicermati oleh Inspektorat Utama BPOM untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP BPOM. Inspektorat Utama BPOM telah mengirimkan rencana aksi dari rekomendasi yang diberikan oleh evaluator BPKP pada Surat Dinas Inspektur Utama No B-PI.06.08.7.73.09.23.613.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 212,287,003 atau 100% dari pagu sebesar Rp 212,289,333 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 77 Efisiensi capaian kinerja indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Level kapabilitas APIP	Rp 212,289,333	Rp 212,287,003	100%	88,25%	0,88	1	-0,2	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. **Upaya efisiensi yang dilakukan** pada indikator ini adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam koordinasi dengan para tim internal dan tim evaluator BPKP. Pelaksanaan desk penilaian kapabilitas APIP secara *hybrid*. Namun kegiatan tersebut belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 diketahui nilai yang digunakan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah menggunakan hasil penilaian di tahun 2018. Mengingat rendahnya capaian kinerja level kapabilitas APIP di tahun 2022, dan setelah dilakukan studi banding dengan Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga lain, masih belum ditemukan level kapabilitas APIP yang mencapai level 4 kecuali Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan. serta dari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2022 masih perlu banyak perbaikan untuk mencapai level 4 yang

dipertimbangkan belum dapat dicapai pada periode renstra tahun 2020-2024 karena evaluasi kapabilitas APIP tidak dilaksanakan setiap tahun, namun di periode renstra 2020-2024 tetap mengukur capaian menuju level 4. Terdapat *gap* terhadap pemenuhan level 4 dan masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum terlaksananya audit kinerja/ Audit TIK/Audit SPBE. Lalu dalam area Perencanaan, PKPT 2022 masih belum disesuaikan terhadap realisasi dan PKPT 2023 masih dalam proses penyusunan. Namun rekomendasi dari hasil evaluasi kapabilitas APIP tersebut sudah dilaksanakan di tahun 2023. Inspektorat Utama mengusulkan penyesuaian nomenklatur dan target sebagai berikut:

Tabel 78 Pengusulan penyesuaian nomenklatur dan target

Indikator	Realisasi 2022	Usulan Target
		2024
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3*	3,6

*Nilai masih menggunakan penilaian di tahun 2018

Penyesuaian nomenklatur dan target dilakukan karena realisasi kinerja masih menggunakan hasil evaluasi di tahun 2018 dan realisasi masih belum dapat mencapai target akhir periode renstra periode 2020-2024. penyesuaian nomenklatur dilakukan menggunakan nilai karena adanya Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target dilakukan menggunakan baseline hasil evaluasi kapabilitas APIP dengan skor 3,53.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama tersebut, adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan evaluator dari BPKP serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, melakukan penyesuaian PKPT 2023 dan penyusunan 2024 sesuai kaidah IACM serta melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator seperti: implementasi IACM dan Maturitas SPIP, evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama, seminar

nasional internal audit, penyusunan laporan evaluasi internal, laporan pengawasan, dan laporan tahunan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7 dalam tabel berikut:

Tabel 79 Capaian Strategis Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	88,095	82,6	85,31	103,28%	Sangat Baik
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,96	87,3	81,5	93,36%	Cukup
	Level Kapabilitas APIP	3	4	3,53	88,25%	Cukup
	Capaian Sasaran				94,96	Cukup

Capaian Sasaran Strategis 7 – Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif adalah sebesar **94,96**. Jika dibandingkan dengan capaian sasaran strategis 7 di tahun 2022 (93,20), terdapat peningkatan sebesar **1,76 poin**. Terdapatnya peningkatan capaian adalah karena meningkatnya capaian kinerja pada indikator “Indeks RB Inspektorat Utama” dan “Level Kapabilitas APIP”. Sasaran Strategis 7 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan dibutuhkannya penyesuaian nomenklatur “Level” menjadi “Nilai” dan target pada indikator “Level Kapabilitas APIP”, “Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama” dan “Nilai AKIP Inspektorat Utama”.

3.3.8 Capaian Sasaran Strategis 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 80 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,21	85,15	92,37	108,48%	Sangat Baik

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama


Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama mengalami penyesuaian sesuai

dengan cascading target dari Sekretariat Utama BPOM melalui Surat Edaran No B-PR.01.02.2.21.08.21.438.

Tabel 81 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2023

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6)/(5) \times 100\%}{100\%}$	8	9	$10 = \frac{(6)/(9) \times 100\%}{100\%}$	11
Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,3	85,7	85,21	85,15	92,37	108,48%	Sangat Baik	89,67	103,01%	 Melampaui

Berdasarkan hasil pengukuran, **indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada tahun 2023** adalah sebesar 92,37²⁹ atau 108,48% dengan kategori **“Sangat Baik”**. **Jika dibandingkan dengan tahun 2022**, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,16 poin. Realisasi kinerja di tahun 2023 merupakan realisasi kinerja tertinggi selama tahun 2020-2022. Realisasi ini **berbeda dengan realisasi yang ada di Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan IV Tahun 2023 (92,46)**, karena adanya pembaharuan data yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan realisasi indikator ini dilakukan dengan menghitung Indeks Profesionalitas (IP) ASN Inspektorat Utama pada seluruh pegawai, bukan dengan melakukan rata-rata dari nilai IP ASN Inspektorat I dengan Inspektorat II dan Bagian Tata Usaha. Meningkatnya capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama adalah karena beberapa pegawai Inspektorat Utama yang belum melakukan diklat teknis dan fungsional di jabatan fungsional tertentu, telah dilaksanakan diklat teknis dan fungsional di triwulan IV. **Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra**, realisasi kinerja di tahun 2023 sudah mencapai target sebesar 103,01% atau mencapai kriteria **“Terlampau”**.

²⁹ Surat Dinas Sekretariat Utama No B-KP.1 7.2.24.01.24.32 tentang Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil NegaraBadan POM Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, capaian indikator indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 82 perbandingan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15	92,37	108,48%
Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks profesionalitas ASN Itjen	75	83,74* ³⁰	111,65%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks profesionalitas ASN lingkup Itjen	78	85,36* ³¹	109,44%

Dari data di atas, Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan Itjen KESDM dan Itjen KKP meskipun secara capaian kinerja paling terendah, hal ini dikarenakan taret yang dimiliki oleh Ittama BPOM juga lebih tinggi dibandingkan target kinerja Itjen KESDM dan Itjen KKP. Namun perbandingan ini masih menggunakan data kinerja di tahun 2022 karena terbatasnya akses informasi *terupdate* pada Itjen KESDM dan Itjen KKP. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM**, capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

³⁰ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

³¹ Laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

Tabel 83 Perbandingan indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama dengan Satker BPOM³²

Unit Kerja	Capaian IP ASN 2023
BPOM	
BPOM	90,04
Unit Kerja Pusat	90,08
Balai/Balai Besar POM	90,09
Loka POM	89,69
IP SATKER ESSELON I	
Inspektorat Utama	92,37
Sekretariat Utama	87,79
Deputi Bidang Penindakan	89,44
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,76
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	91,00
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif	90,89

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Profesionalitas Inspektorat Utama memiliki capaian IP ASN **Tertinggi** di lingkup satuan kerja BPOM. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama juga lebih tinggi sebesar 2,33 poin terhadap indeks profesionalitas BPOM. Hal ini perlu dipertahankan dan dilakukan penyesuaian target mengingat realisasi di tahun 2023 sudah melebihi target di tahun 2024. berdasarkan reviu target 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 84 Penyesuaian target indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Semula	Menjadi		Justifikasi
	Target	Indikator	Target	
	2024		2024	
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,58	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	89,67	Berdasarkan realisasi yang sudah mencapai target akhir rencana strategis, maka penyesuaian dilakukan berdasarkan matriks reviu target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dari Biro Sumber Daya Manusia.

³² Surat Dinas Sekretariat Utama No B-KP.17.2.24.01.24.32 hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2023

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,452,059,021 atau 100% dari pagu sebesar Rp 1,452,063,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 85 Efisiensi capaian kinerja indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Rp 1,452,063,000	Rp 1,452,059,021	100%	108,58%	1,09	1	0,9	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang mendukung terealisasinya anggaran di tahun 2023 adalah pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Fungsional auditor, Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Data Science Practitioner* (CDSP), *Certified Government Accounting Associate* (CGAA), *Certified of Government Chief Audit Executive* (CGCAE), pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta ujian *Certified Government Accounting Expert* (CGAE), serta Pelatihan Teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai Inspektorat Utama. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan secara daring seperti Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), mengikuti e-learning seperti IDEAS BPOM maupun memberdayakan sumber-sumber pelatihan dari instansi lain seperti MOOC BPKP dan LKPP, Kementerian Keuangan Learning Center, hingga Badan Standardisasi Nasional (BSN). Selanjutnya juga dilakukan dengan mengikuti PAKSI dan QIA secara daring. Terdapat pula upaya melalui keikutsertaan pada pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui *Government Transformation Academy* Digitalent. Dan hal tersebut mampu mendukung indikator ini memiliki realisasi yang melewati target sehingga mencapai efisiensi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah kegiatan pengembangan

kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203. Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, dapat menjadi salah satu kegiatan pengembangan kompetensi yang diharapkan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjurangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Pelatihan/Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Government Accounting Expert* (CGAE)

Meskipun berhasil mencapai target di tahun 2023, masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan indeks profesionalitas ASN belum optimal, ini disebabkan karena masih adanya pegawai yang merupakan calon auditor namun belum melaksanakan diklat jabatan fungsional karena masih berstatus auditor kepegawaian. Namun hal ini sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Biro SDM pengusulan pengangkatan JFA melalui perpindahan jabatan kepada Biro SDM No Surat BKP. 10.7.73.02.23.118. Selain itu, di Inspektorat I telah diangkat Pejabat Struktural yang juga perlu dipenuhi gap kesesuaian pelatihan dengan jabatannya.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama, antara lain:

1. Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi tahun 2024;
2. Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan;
3. Monitoring usulan diklat fungsional kepada Satuan Kerja terkait;
4. Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 8 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 86 Capaian Sasaran Terwujudnya SDM Inspektorat Utama Yang Berkinerja Optimal Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	TAHUN 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,21	85,15	92,37	108,48%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				108,48	Sangat Baik

Capaian Sasaran Strategis 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal memiliki nilai 108,58 dengan kategori “memenuhi ekspektasi” dan “efektif”. jika dibandingkan dengan tahun 2022 Sasaran Strategis 8 mengalami peningkatan sebesar 8 poin. Nilai pencapaian Sasaran Strategis 8 di tahun 2022 adalah 100,58. Meskipun berhasil mencapai target di tahun 2023, masih terdapat hal yang harus diperhatikan dengan terdapatnya pegawai calon auditor yang masih menjabat auditor kepegawaian. Capaian Sasaran Strategis 8 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan adanya penyesuaian target yang ditetapkan dari Biro Sumber Daya Manusia dan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra serta perlunya dilakukan penyesuaian target di tahun 2024.

3.3.9 Capaian Sasaran Strategis 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari Sasaran Strategis ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 87 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	2,5	3	120%	Sangat Baik

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Operation Center* (BOC), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 - b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - c) Data dan informasi dalam sistem BOC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BOC.

Tabel 88 Capaian IKU Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2023

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{(6)/(5) \times 100\%}{}$	8	9	10 = $\frac{(6)/(9) \times 100\%}{}$	11
Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	0	1	3	2,5	3	120	Sangat Baik	3	100	 Tercapai

Pada tahun 2023, realisasi kinerja Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal adalah 3 dengan capaian 120% atau kategori **“Sangat Baik”**. **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, realisasi kinerja ini berhasil mempertahankan capaian kinerja di tahun 2022. Realisasi kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal selama tahun 2020-2023 memiliki kinerja yang selalu meningkat selama tiap tahunnya. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra**, realisasi kinerja tahun 2023 sudah mencapai 100% atau **“Tercapai”**. Hal ini perlu dipertahankan agar kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal dapat tercapai pada akhir tahun 2023 bahkan sampai akhir periode renstra. **Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya**, capaian indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang

Optimal belum dapat ditemukan di K/L lain. Namun jika dibandingkan dengan satuan kerja di lingkup BPOM dapat dilihat sebagai berikut:

Perhitungan Indeks Pusat							
Periode : Desember							
No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir	Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah	Total Nilai i $i = b + e / 2$
		Dashboard BOC (a)	b = a	Email (c)	Dashboard BOC (d)	e = c + d / 2	
1	Inspektorat I	3	3	3	3	3	3
2	Inspektorat II	3	3	3	3	3	3
3	Biro Hukum dan Organisasi	3	3	3	3	3	3
4	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	3	3	3	3	3	3
5	Biro Umum	3	3	3	3	3	3
6	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	3	3	3	3	3	3
7	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	3	3	3	3	3	3
8	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3	3	3	3	3	3
9	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	3	3	3	3	3	3
10	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3	3	3	3	3	3

Gambar 20 perbandingan capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dengan Satker BPOM

Dari data di atas, diketahui capaian kinerja Inspektorat Utama memiliki nilai yang sama dengan para unit kerja lainnya di lingkup BPOM. Nilai 3 merupakan nilai maksimal dari indeks pengelolaan data dan informasi. Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,312,690,993 atau 99,97% dari pagu sebesar Rp 1,313,049,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 89 Efisiensi Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Inspektorat Utama Yang Optimal Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi	Rp1,313,049,500	Rp1,312,690,993	99,97%	120%	1,20	1	0,2	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah pengadaan alat pengolahan data, pengembangan aplikasi, pengembangan TIK Inspektorat Utama, serta evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya

pengadaan alat pengolah data yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga yang paling rendah, pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan aplikasi yang dilakukan secara daring atau hybrid, pemanfaatan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut mampu mendukung indikator ini tercapai sampai melewati target yang ditetapkan bahkan capaiannya sampai dengan 120% sehingga terwujudnya efisiensi anggaran pada indikator ini.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan;
2. Melakukan sosialisasi berkala tentang penggunaan e-mail corporate Badan BPOM di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*

meskipun berhasil mencapai target bahkan sampai akhir periode renstra tahun 2024, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan yaitu tidak aktifnya e-mail bagi para CPNS STAN yang baru masuk di bulan maret, meskipun belum memiliki alamat e-mail. Hambatan ini langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi pada pihak Pusat Data dan Informasi BPOM sehingga capaian di akhir bulan maret 2023 seluruh e-mail pegawai aktif.

Untuk capaian Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal per bulan Maret 2023 adalah 3, capaian ini berdasarkan perhitungan dari unit Inspektorat I dan Inspektorat II.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal, antara lain:

1. Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala;
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email;

3. Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu;

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 90 Capaian Sasaran Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target	TAHUN 2023		
				Realisasi	Capaian	Kriteria
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	2,5	3	120%	Sangat Baik
Capaian Sasaran					120	Sangat Baik

Sasaran Strategis 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama mencapai nilai 120 dengan kategori **“Sangat Baik”**. jika dibandingkan dengan tahun 2022 Sasaran Strategis 9 capaian di tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian di tahun 2022. Nilai pencapaian Sasaran Strategis 9 di tahun 2022 adalah 120. Capaian Sasaran Strategis 9 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dan konsisten dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.10 Capaian Sasaran Strategis 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah Sasaran Strategis ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 91 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,04	95,7	90,43	94,49%	Cukup

IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Namun di tahun 2022, terdapat perubahan indikator yang sebelumnya 13 menjadi 8 indikator. 8 indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Indikator IKPA Tahun 2022

Indikator	Bobot
Revisi DIPA	10%
Deviasi Hal III DIPA	10%
Penyerapan Anggaran	20%
Belanja Kontraktual	10%

Indikator	Bobot
Penyelesaian Tagihan	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%
Dispensasi SPM	5%
Capaian Output	25%

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Utama. Berdasarkan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian *Output*, Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran, Penyerapan Anggaran.

Tabel 93 Indikator pada aspek implementasi

Indikator	Bobot
Capaian <i>Output</i>	43,5 %
Efisiensi	28,6 %
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2 %
Penyerapan Anggaran	9,7 %

Dan di tahun 2023 nilai IKPA Inspektorat Utama adalah 97,95 dan EKA adalah 85,43 sehingga capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

NKA= (85,43 x 60%) + (97,95 x 40%)

NKA= 51,25 + 39,18

NKA= 90,43

Tabel 94 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	50	65	74	95,7	95,7	Berdasarkan pada Aplikasi Omspan dan Smart DJA IKPA : 97,95 (40%)= 39,18 EKA : 85,43 (60%)= 51,25 Total : 90,43
Realisasi	52,95	86,44	91,63	90,43	90,43	
Capaian	105,90%	132,97%	123,82 %	94,49%	94,49%	

Berikut adalah nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2023, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 21 Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama Tahun 2023

Dari Grafik di atas, nilai kinerja anggaran tahun 2023 selalu meningkat tiap bulannya. Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 95 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10 banding target Tahun 2024

Indikator	Realisasi			Tahun 2023				Target 2024	Realisasi 2023 (%) terhadap target 2024	Kategori
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7 = $(6)/(5) \times 100\%$	8	9	10 = $(6)/(9) \times 100\%$	11
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	97,32	93,86	93,04	95,7	90,43	94,49%	Cukup	93,74	96,47%	 Akan Tercapai

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2023 mencapai 94,49% dengan kriteria **“Cukup”**. **Jika dibandingkan dengan nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2022**, realisasi nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -2,61. Penurunan nilai kinerja anggaran diakibatkan oleh adanya revisi pemotongan anggaran *automatic adjustment* yang menyebabkan revisi penarikan dana di triwulan III tidak sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan sehingga Deviasi Halaman III DIPA pada indikator IKPA tidak maksimal dan pengisian Realisasi Volume Rincian Output tidak bisa lebih dari 120% karena ada perubahan dalam penginputan sehingga nilai efisiensi pada indikator EKA rendah. Realisasi kinerja NKA Inspektorat Utama selama tahun 2020-2023 mengalami penurunan di tiap tahunnya. **Jika dibandingkan dengan target tahun 2024**, dengan capaian 96,47% dan masuk dalam kategori **“Akan Tercapai”** sehingga sangat diperlukan strategi dan upaya lebih dalam mencapai target di akhir tahun 2024. **Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain**, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 96 Perbandingan indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dengan K/L lain

Satker K/L	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	90,43	94,49%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Nilai kinerja penganggaran Inspektorat Jenderal	93	94,13 ³³	101,22%
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	92	96,22 ³⁴	104,58%
Informasi tambahan				
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Nilai kinerja penganggaran Inspektorat Jenderal	94	23,9 ³⁵ (Data semester I tahun 2023)	24,67%

*Menggunakan data kinerja tahun 2022

Dari data di atas, capaian kinerja Inspektorat Utama BPOM masih berada di bawah capaian kinerja Itjen Kementerian Kesehatan dan Itjen Kementerian Luar Negeri. Inspektorat Utama memiliki nilai yang rendah pada EKA (bobot 60%), terlebih lagi EKA merupakan bobot nilai tertinggi dibandingkan dengan IKPA (bobot 40%).

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan Satuan Kerja di BPOM, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 97 Perbandingan indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dengan Satker BPOM

No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	Deputi I	91,19	98,60	94,15
2	PPSDM	91,51	94,80	92,83
3	Deputi III	89,92	95,31	92,08
4	Deputi I	90,34	93,46	91,59
5	PPOMN	88,12	95,25	90,97
6	Inspektorat Utama	85,43	97,95	90,43
7	Sekretariat Utama	85,88	96,56	90,15
8	PUSDATIN	85,54	95,21	89,41
9	PUSAKOM	86,02	93,54	89,03
10	Deputi IV	79,67	93,11	85,05
	Rata-Rata	87,36	95,38	90,57

³³Laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2022

³⁴ Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun 2022

³⁵ Laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Semester I Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat untuk nilai IKPA Inspektorat Utama memiliki nilai 2 tertinggi setelah Deputy II. Namun jika dilihat secara NKA, Inspektorat hanya masuk ke dalam 6 Besar di bawah PPPOMN.

Terhadap penilaian di atas, terdapat rekomendasi yang diberikan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran adalah:

1. Satker melakukan revidi atas alokasi anggaran dalam DIPA. Apabila berdasarkan hasil revidi tersebut memerlukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai output DIPA, maka di awal tahun dilakukan revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA sesuai dengan perkiraan penarikan/realisasi rencana kegiatannya;
2. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana; dan
3. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;
2. Inspektorat Utama melakukan *Automatic Adjustment* sebesar sebesar Rp 1.442.824.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023; dan
3. Inspektorat Utama melakukan penginputan kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2023 yang tertera pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.21.212.09.23.234 sebesar Rp 640.793.000.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Melakukan revidi atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan revidi kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%; dan
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2.010.768.314 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp 2.010.862.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 98 Analisis Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Rp 2.010.862.000	Rp 2.010.768.314	100,00%	94,43%	0,94	1	-0,06	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Capaian kinerja yang terealisasi di Triwulan IV tahun 2023 didukung dengan konsisten mencapai komponen penilaian di IKPA maupun EKA. Anggaran yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah dilakukannya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, koordinasi pengelolaan kinerja dan anggaran Inspektorat Utama. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan melakukan rapat pertemuan

untuk koordinasi antar PPK dan pengelola kegiatan sehingga lebih efektif. Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan *hybrid* atau bahkan *full daring* di beberapa kesempatan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Selain itu, Pada evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, mengalami penurunan baik di realisasi ataupun capaian terhadap target setiap tahunnya sehingga dibutuhkan reviu target kembali untuk ketercapaian target di tahun 2023 dan 2024. Target di tahun 2023 dan 2024 memiliki nilai yang sangat tinggi, dan sulit untuk dicapai. Berdasarkan capaian selama 2 tahun terakhir, terdapat usulan penyesuaian target di tahun 2023-2024. Usulan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 99 Usulan Penyesuaian target indikator “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” tahun 2024

Semula		Usulan		Justifikasi
Indikator	Target	Indikator	Target	
	2024		2024	
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	96,9	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95	<p>a. Setelah dilakukan perhitungan <i>baseline</i> tahun 2022, Inspektorat Utama masih belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama No B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tentang Penyampaian <i>Cascading</i> Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024</p> <p>b. Dibutuhkan nilai IKPA lebih dari 99 poin dan pemenuhan nilai maksimal bobot pada EKA dimana terdapat kendali rendah dalam komponen konsistensi dan penyerapan anggaran untuk mencapai nilai maksimal terhadap bobot.</p>

Namun setelah dilakukan pembahasan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, disepakati bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan informasi bahwa kedepannya akan ada perubahan komponen perhitungan Nilai Kinerja Anggaran sehingga Biro Perencanaan Keuangan melakukan reviu target terhadap indikator “Nilai Kinerja Anggaran di seluruh unit/satuan kerja dan UPT”. Hasil reviu terhadap target NKA di Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Hasil Reviu Target NKA Inspektorat Utama oleh Biro Perencanaan dan Keuangan

Kode Satker	Nama Satker	IKPA (40%)										EKA (60%)				Target NKA 2024
		2020	2021	2022	TW III 2023	growth 2020-tw 3 2023	Rumus Target 2024	SWOT 2023-2024	Average TW I 2022 - TW III 2023	GAP	Final Target 2024	2020	2021	2022	Rata-Rata 2021-2022	
433005	Inspektorat Utama	92,12	97,96	96,41	97,90	1,53%	99,09	99,09	95,92	3,18	97,90	95,74	91,13	90,79	90,96	93,74

Dengan adanya hasil reviu target dari Biro Perencanaan dan Keuangan, maka Untuk di tahun 2024, target indikator “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” adalah sebagai berikut;

Tabel 101 Target NKA Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target 2024	Indikator	Target 2024
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	96,90	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74

Tabel 102 Capaian Sasaran Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2022	TAHUN 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,04	95,7	90,43	94,49%	Cukup
Sasaran Strategis 10					94,49	Cukup

Sasaran Strategis 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel mencapai nilai 94,49 persen dengan kategori “Cukup”. jika dibandingkan dengan tahun 2022 Sasaran Strategis 10 mengalami penurunan sebesar 4,03 poin. Nilai pencapaian Sasaran Strategis 10 di tahun 2022 adalah 98,52. Capaian Sasaran Strategis 10 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya penyesuaian target dan melakukan upaya-upaya baru dan konsisten dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir tahun 2023 bahkan sampai target akhir tahun Renstra.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 103 Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2022

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Perencanaan Kinerja									
Menyempurnakan kertas kerja penyusunan target dengan penjelasan analisis dan tahun sebelumnya, data nasional, data populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan untuk seluruh indikator kinerja	1. Menyelaraskan indikator kinerja dan target indikator kinerja terhadap PK, evaluasi rencana strategis, dan Manual IKU sampai ke level eselon II;	Bag TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024	1. Melakukan koordinasi internal dan eksternal (Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi) terkait indikator kinerja 2. Menyusun RKT Tahun 2024 3. Menyusun draft manual IKU	Pengesahan RKT Tahun 2024	Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak selaras antara PK, evaluasi rencana strategis, dan manual IKU	1. Terdapat penyesuaian penetapan kinerja yang dibahas secara komprehensif bersama Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Terdapat pengecekan terhadap dokumen penetapan kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga selaras
	2. Menyelaraskan indikator kinerja pada eselon II dengan mengadopsi langsung dan lingkup dipersempit (wilayah pengawasan);			2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024	2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024				
	3. Pada manual IKU disertakan baseline capaian yang memadai jika ada penyesuaian target maupun nomenklatur			3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II	3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II				

Inspektorat Utama

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan indikator dan target indikator dokumen perencanaan pada Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II telah selaras		BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023		Menyusun RKT dan melakukan rapat pembahasan internal untuk menyusun draft evaluasi paruh waktu serta cascading indikator Eselon I kepada Eselon II	Menyusun RKT dan melakukan rapat pembahasan internal untuk menyusun draft evaluasi paruh waktu serta cascading indikator Eselon I kepada Eselon II			antara PK, RAPK manual IKU, evaluasi paruh waktu dan selaras terhadap unit Inspektorat I dan Inspektorat II
Pengukuran Kinerja									
Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data dan melakukan kaji kembali/penyelarasan terhadap manual IKU Inspektorat Utama sesuai dengan cascading indikator Inspektorat Utama kepada Inspektorat I dan Inspektorat II	1. Melakukan revisi SOP perihal kegiatan yang dilakukan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja	Bag TU	TW I 2023	Melakukan Revisi SOP pengumpulan data kinerja yang mencantumkan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.07	Pengesahan SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.07	-	-	Tidak terdapat SOP terkait risiko kesalahan data dalam penyusunan data kinerja	Terdapat alur jika terdapat risiko kesalahan data pada SOP penyusunan data kinerja SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.07
	2. Melakukan pembahasan penyalarsan matriks peran hasil antara inspektorat I dan Inspektorat II	Tim IR 1 & 2	TW II - IV 2023						
Terus mengembangkan inovasi terkait pengukuran data kinerja menggunakan teknologi informasi sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan	Tersedianya link pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja sebagai dasar penyusunan laporan capaian kinerja yang dapat diisi dan dilakukan pemutakhiran oleh masing-masing penanggung jawab data kinerja	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Membangun wadah pengumpulan data dukung SAKIP yang terdiri dari pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja, dan pemantauan data kinerja pada bit.ly/sakipcorner	-	-	-	Tidak terdapat link sumber data kinerja	Terdapat sumber data kinerja dalam link kinerja Inspektorat Utama
Menjabarkan dan menyelaraskan target dan capaian kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai	MPH Simetris sampai level individu	Ir 1 dan 2	TW I 2023	Menetapkan MPH pada SKP Simakin 2023	-	-	-	Target dan capaian kinerja Tingkat unit belum sampai individu	Terdapat matriks peran hasil dari target kinerja unit sampai kepada individu pegawai
Pelaporan Kinerja									

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila adanya perubahan anggaran, definisi operasional, perubahan target, indikator dan sebagainya	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan Informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila ada seperti perubahan anggaran, Definisi Operasional, perubahan target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta SE Irtama tentang LKE SAKIP Badan POM	Bag TU	TW I 2023			Menyusun laporan kinerja interim triwulan III yang menyajikan perubahan-perubahan anggaran, target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM	Menyusun laporan kinerja tahun 2023 yang menyajikan perubahan-perubahan anggaran, target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM	Sudah terdapat penyajian informasi terkait adanya perubahan anggaran, definisi operasional, perubahan target namun belum optimal	Sudah dilakukan penyajian informasi terkait perubahan definisi operasional, target kinerja, sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM dan SE Irtama tentang LKE SAKIP BPOM
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta SE Irtama tentang LKE SAKIP Badan POM	Bag TU	TW I 2023			Menyusun laporan kinerja interim triwulan III yang menyajikan upaya efisiensi dan penjelasan adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja	Menyusun laporan kinerja tahun 2023 yang menyajikan upaya efisiensi dan penjelasan adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja	Belum menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja	menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja
Evaluasi Internal									
Terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode	1. Melampirkan kertas kerja pendukung sesuai pedoman SAKIP BPOM terkait capaian kinerja serta menyajikan tindak lanjut atas RATL hasil evaluasi yang dilakukan pada periode sebelumnya dan juga menyajikan analisis keberhasilan dari	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Sudah melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil,	melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi

Inspektorat Utama

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	program dan kegiatan yang dilakukan							mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang namun belum terdapat link pengumpulan BA Eval untuk unit kerja Inspektorat I dan Inspektorat II	hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan sudah terdapat link pengumpulan BA Eval untuk unit kerja Inspektorat I dan Inspektorat II
	2. Menyediakan sarana pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan untuk unit Inspektorat I dan Inspektorat II			Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW I 2023	Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW II 2023	Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW III 2023	Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja tahun 2023		
Capaian Kinerja									
Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	1. Melakukan reviu target terhadap indikator yang belum tercapai, melakukan kajian dan analisa penyesuaian target jika diperlukan (pemantauan dan evaluasi renstra)	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024	Pengesahan evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024	-	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat dokumen terkait evaluasi kinerja yang dilakukan melalui kajian dan analisa • Belum adanya informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat dokumen terkait evaluasi kinerja yang dilakukan melalui kajian dan analisa kinerja yaitu dokumen
	2. Menambahkan notulen hasil rapat koordinasi triwulan serta laporan kinerja triwulan			-	-	-	Menambahkan notulen hasil rapat koordinasi serta laporan		

Inspektorat Utama

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
							kinerja tahun 2023	pemanfaatan laporan kinerja • Belum terdapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya	evaluasi paruh waktu renstra tahun 2020-2024 • sudah adanya informasi pemanfaatan laporan kinerja pada laporan kinerja • Sudah terdapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya dan dicantumkan pada BA eval Internal dan Laporan Kinerja
	3. Menambahkan dokumen/notulen pada saat evaluasi internal berdasarkan analisis manajemen risiko yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan			-	-	-	Belum dilakukan, akan dilakukan pada tahun 2024		
	4. menambahkan identifikasi risiko fraud/kecurangan pada analisa manajemen risiko Inspektorat Utama			Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Sem I Tahun 2023	Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Sem I Tahun 2023	Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Sem II Tahun 2023	Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2023		
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Juli s.d September 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Oktober s.d Desember 2023		
				2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW III 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 2023		
				3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023		
Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan,	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Juli s.d September 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Oktober s.d Desember 2023		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan			2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW III 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023		
Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	Menyusun monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Juli s.d September 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Oktober s.d Desember 2023		
				2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW III 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 2023		
				3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023		
Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus menerus	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi internal triwulanan pada laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW I 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW II 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW III 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja tahun 2023		

3.4.2 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Inspektorat Utama melakukan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pada seluruh indikator di tahun 2023, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 104 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	Terdapat perubahan <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi dimana “Penguatan Sistem Pengawasan” sudah tidak relevan, sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”	1. Dalam hasil evaluasi RB BPOM di tahun 2022, dalam bagian penguatan pengawasan terdapat rekomendasi “Menyelesaikan revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan” 2. Memasukkan perubahan kebijakan dari Kementerian PANRB terkait Roadmap Reformasi Birokrasi pada evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang berdampak kurang relevan bagi IKU “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan” serta dimasukkan indikator pengganti pada tahun 2024	Proses 1. Revisi peraturan BPOM tentang penanganan benturan kepentingan dan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi. Rapat pembahasan dengan Biro Hukum dan Organisasi dilakukan pada 25 Januari, 13 Februari, 2 Maret	Proses 1. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dalam menyelesaikan revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan namun masih dibutuhkan koordinasi lanjutan. Rapat pembahasan dengan Biro Hukum dan Organisasi dilakukan pada 9 Juni 2023, dan telah dilaksanakan konsultasi publik di bulan Juli. 2. Menyusun	Proses 1. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dalam menyelesaikan revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan Serta melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bulan September. 2. Menyelesaikan evaluasi paruh waktu Inspektorat	Selesai 1. Terdapat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Terdapat Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 No HK.02.02.7.73.09.23.17 yang memuat indikator pengganti “Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan” yakni: “Nilai Survei Penilaian	1. Terdapat beberapa masukan dan perbaikan pada revisi peraturan BPOM tentang penanganan benturan kepentingan sehingga belum dapat disahkan 2. Indikator pengganti masih masuk dalam pembahasan dan pertimbangan bersama Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga masih belum pasti	1. Revisi peraturan BPOM tentang penanganan benturan kepentingan sudah disahkan 2. Indikator pengganti sudah dalam tahap kesepakatan bersama Biro Perencanaan dan Keuangan dan sudah disahkan dalam dokumen formal yakni Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 No HK.02.02.7.73.09.23.17 yang memuat indikator pengganti “Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan” yakni: “Nilai Survei Penilaian Integritas” dan “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas”

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
					draft evaluasi paruh waktu Inspektorat Utama Tahun 2023	Utama Tahun 2023 dan mengusulkan indikator pengganti kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	Integritas” dan “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas”		

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	<p>1. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 nilai evaluasi internal AKIP memiliki bobot 25 sehingga tidak relevan terhadap target 2023 dan 2024;</p> <p>2. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023, dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih ditemukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monev tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam SAPA APIP yang dikembangkan belum berjalan secara optimal • rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti unit kerja untuk perbaikan kinerja • implementasi mekanisme pemberian reward and punishment di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan masing-masing kepala unit kerja belum mengaitkan kontribusi kinerja individu terhadap organisasi 	<p>1. Mengusulkan penyesuaian penyesuaian target agar capaian kinerja lebih dapat diukur secara riil</p> <p>2. Mengoptimalkan monev terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP</p> <p>3. menindaklanjuti rekomendasi atau rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan kinerja</p> <p>4. mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi mekanisme pemberian reward and punishment di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja</p>	<p>Proses</p> <p>1. Melakukan penyesuaian target pada dokumen evaluasi paruh waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024</p>	<p>Proses</p> <p>1. Melakukan penyesuaian target pada dokumen evaluasi paruh waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait revisi target, dan dimasukkan dalam draft RKT Inspektorat Utama Tahun 2024</p>	<p>Proses</p> <p>1. Menyelesaikan evaluasi paruh waktu Inspektorat Utama Tahun 2023</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait revisi target, dan dimasukkan dalam draft RKT Inspektorat Utama Tahun 2024</p>	<p>Selesai</p> <p>1. Penyesuaian telah dimasukkan pada Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 No HK.02.02.7.73.09.23.17</p> <p>Proses</p> <p>1. Menyusun rencana aksi hasil evaluasi Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Time line TW I 2024)</p>	<p>1. Penyesuaian target belum dilakukan pada dokumen formal penetapan kinerja Inspektorat Utama</p> <p>2. Belum terdapat rencana aksi</p>	<p>Penyesuaian target sudah disahkan pada dokumen formal penetapan kinerja Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 No HK.02.02.7.73.09.23.17</p>

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	<p>1. Selama 2 tahun terakhir yakni 2021 dan 2022, Hasil evaluasi atas SPIP-T telah menggunakan “nilai” bukan “level”. secara hasil evaluasi SPIP-T di tahun 2022 menunjukkan peningkatan, sementara di Indikator “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” terlihat menurun karena target menggunakan level.</p> <p>2. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 telah diterima pada Mei 2023 terdapat beberapa rekomendasi:</p> <p>A. Memperbaiki sasaran strategis dan program beserta indikator kinerjanya yang belum berorientasi outcome;</p> <p>B. Mengidentifikasi/memperbaiki/menyesuaikan Aol masing-masing sub unsur SPIP beserta</p>	<p>1. Mengusulkan penyesuaian nomenklatur dan penyesuaian target agar capaian kinerja lebih dapat diukur secara riil</p> <p>2. Koordinasi dalam membuat rencana aksi tindak lanjut evaluasi SPIP-T Tahun 2023</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Sekretaris Utama dalam peningkatan pencapaian nilai Maturitas SPIP Terintegrasi,</p> <p>Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) serta usaha untuk peningkatan nilai kapabilitas APIP sebagai penguat struktur dan proses SPIP;</p> <p>4. Melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan BPK agar segera dapat dituntaskan dan bersama unit kerja Eselon I terkait agar melakukan perbaikan pengendalian agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.</p>	<p>Selesai</p> <p>Monitoring dan evaluasi secara berkala telah dilakukan melalui acara Bimtek Evaluasi Kapabilitas APIP di Cisarua Bogor dengan BPKP</p>	<p>Selesai</p> <p>1. Inspektoral Utama beserta seluruh satker telah menyelesaikan isian kertas kerja SPIP, dan sudah melaporkan hasil penilaian mandiri SPIP-T BPOM Tahun 2022 dengan Nomor surat PI.06.07.2.22.07.22.14</p> <p>2. Seluruh Unit Kerja telah didorong untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Laporan kinerja triwulan sebelumnya menjelang evaluasi RB dan SAKIP oleh KemenPANRB dan telah melaksanakan sharing session best practice implementasi SAKIP di lingkungan Badan POM</p> <p>3. Mengusulkan</p>	<p>Selesai</p> <p>koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait revisi target, dan dimasukkan dalam draft RKT Inspektorat Utama Tahun 2024</p>	<p>Selesai</p> <p>Terdapat RKT Inspektorat Utama Tahun 2024 yang menyesuaikan indikator “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” menjadi “Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM”</p> <p>Proses</p> <p>Menyusun rencana aksi rekomendasi evaluasi SPIP-T (Time line TW I 2024)</p>	<p>1. Penyesuaian nomenklatur dan target belum dilakukan pada dokumen formal penetapan kinerja Inspektorat Utama</p> <p>2. Belum terdapat rencana aksi</p>	<p>Penyesuaian nomenklatur dan target sudah disahkan pada dokumen formal penetapan kinerja Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 No HK.02.02.7.73.09.23.17</p>

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		rencana aksinya berdasarkan hasil evaluasi dan level maturitas yang diinginkan; C. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP; D. Mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi.			penyesuaian nomenklatur IKU dan Target pada dokumen evaluasi paruh waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024				

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	1. Meningkatnya peran Inspektorat Utama dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung jumlah sumber daya yang memadai 2. Terdapat beberapa tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat pusat 3. Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan Penyedia/Instansi terkait banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyetoran denda keterlambatan, kelebihan pembayaran atau pengelolaan BMN 4. Belum optimalnya upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan/Unit Kerja terkait temuan penyetoran denda keterlambatan maupun kelebihan pembayaran; 5. Satuan Kerja/Unit terkait kurang memahami rekomendasi sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti; 6. Unit kerja tidak segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web "SAPA APIP" sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh auditee 2. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyelesaian rekomendasi serta melakukan intensifikasi koordinasi dengan auditan terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS).	Selesai 1. Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan terkait aplikasi SAPA APIP 2. Melakukan sosialisasi terkait tren audit dan temuan BPK pada acara-acara nasional (RAKERNAS) agar pimpinan aware terhadap temuan 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap rekomendasi hasil BPK yang belum ditindaklanjuti	Selesai 1. Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan terkait aplikasi SAPA APIP 2. Melakukan sosialisasi terkait tren audit dan temuan BPK pada acara-acara nasional agar pimpinan aware terhadap temuan (APEL) 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap rekomendasi hasil BPK yang belum ditindaklanjuti	Selesai 1. Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan terkait aplikasi SAPA APIP 2. Melakukan sosialisasi terkait tren audit dan temuan BPK pada acara-acara nasional agar pimpinan aware terhadap temuan (APEL) 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap rekomendasi hasil BPK yang belum ditindaklanjuti	Selesai 1. Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan terkait aplikasi SAPA APIP 2. Melakukan sosialisasi terkait tren audit dan temuan BPK pada acara-acara nasional (REN) agar pimpinan aware terhadap temuan 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap rekomendasi hasil BPK yang belum ditindaklanjuti	1. Masih terdapat eror pada sistem SAPA APIP 2. terdapat pimpinan yang belum aware terhadap temuan audit dan evaluasi rekomendasi BPK	1. SAPA APIP lebih update dan terdapat penambahan fitur 2. Pimpinan lebih aware terhadap temuan audit dan evaluasi rekomendasi BPK namun memang rekomendasi temuan memerlukan waktu yang cukup lama untuk ditindaklanjuti

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan; 7. Terdapat temuan yang ditemukan pada tiap semester membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menindaklanjuti rekomendasi							

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
5	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Masih dibutuhkan pencermatan pada aspek efisiensi dan efektifitas pada Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat Utama	Menyusun rencana aksi terhadap masukan survei dan upaya perbaikan dalam kebijakan				<p>Selesai</p> <p>1. melakukan rapat bersama eksper terkait evaluasi tools survei kemanfaatan kebijakan</p> <p>Proses</p> <p>Menyusun rencana aksi hasil survei kemanfaatan kebijakan tahun 2023 (Time line TW I 2024)</p>	1.Tools yang dipakai dalam survei sudah benar namun penghitungan komponen masih perlu diperbaharui 2. belum adanya rencana aksi dari hasil survei kemanfaatan kebijakan tahun 2024	terdapat pembaharuan tools pada manual IKU Tahun 2024

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
6	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Masih terdapat beberapa perbaikan untuk mewujudkan AKIP Inspektorat Utama yang efektif di beberapa komponen penilaian namun LHE AKIP Inspektorat Utama masih belum dipublikasi dari tim evaluator SAKIP	1. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2022;2. Menyusun rencana aksi terhadap evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023	Selesai 1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-20242. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-20243. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II4. Melakukan Revisi SOP pengumpulan data Kinerja yang mencantumkan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.075. Membangun wadah pengumpulan data dukung SAKIP yang terdiri dari pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja, dan pemantauan data kinerja pada bit.ly/sakipcorner6. Menetapkan MPH pada SKP Simakin 20237. menyajikan tindak lanjut	Selesai 1. Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW II 20232. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 20233. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 20234. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 20235. Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW II 2023	Selesai 1. Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW III 20232. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Juli s.d September 20233. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW III 20234. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III 20235. Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW III 2023	Selesai 1. Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW IV 20232. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Oktober s.d Desember 20233. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 20234. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 20235. Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja Tahun 20236. Menyusun rencana aksi terhadap evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023	Masih terdapat laporan yang belum sesuai dengan pedoman SAKIP terupdate	Laporan kinerja dan evaluasi internal sudah mengikuti sesuai dengan pedoman SAKIP terupdate

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
				RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW I 20238. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 20239. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 202310. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 202311. Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW I 2023					

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
7	Level Kapabilitas APIP	Masih terdapat beberapa elemen yang harus ditingkatkan untuk mencapai level 4	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kapabilitas APIP 2. Melakukan improvement terhadap elemen yang masih kurang	Selesai persiapan internal penilaian kapabilitas APIP	Selesai Inspektorat Utama telah selesai melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2022 dan telah melakukan permohonan evaluasi kepada BPKP melalui surat Inspektur Utama No. BPI.06.7.73.05.2 3.27 tanggal 29 Mei 2023 perihal Laporan Penilaian Mandiri Untuk Dilakukan Evaluasi	Selesai Telah dilaksanakan desk penilaian level kapabilitas APIP oleh tim BPKP	Selesai Telah dilakukan Penyampaian Tanggapan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP pada surat dinas Inspektur Utama No B-PI.06.08.7.73.09.2 3.613	Nilai Kapabilitas APIP belum mencapai target	Nilai Kapabilitas APIP meningkat namun belum mencapai target. Terdapat 2 elemen yang sudah mendapatkan nilai 4 yakni SDM dan Akuntabilitas
8	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	1. Masih terdapat Deviasi Hal III DIPA masih belum optimal 2. Tingkat efisiensi masih belum optimal 3. penyerapan anggaran tidak optimal pada triwulan I dan triwulan II	1. Monitoring antara realisasi dan target di setiap Triwulan 2. melakukan perencanaan anggaran dengan pertimbangan realisasi tahun 2023 dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 3. monitoring terkait realisasi terhadap RPD agar nilai deviasi hal III DIPA optimal	Selesai 1. Melakukan Revisi DIPA TW I Tahun 2023 tepat waktu 2. melakukan revisi POK secara berkala 3. menginput capaian output tepat waktu 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana secara berkala	Selesai 1. Melakukan Revisi DIPA TW II Tahun 2023 tepat waktu 2. melakukan revisi POK secara berkala 3. menginput capaian output tepat waktu 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan	Selesai 1. Melakukan Revisi DIPA TW III Tahun 2023 tepat waktu 2. melakukan revisi POK secara berkala 3. menginput capaian output tepat waktu 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan	Selesai 1. Melakukan Revisi DIPA TW IV Tahun 2023 tepat waktu 2. melakukan revisi POK secara berkala 3. menginput capaian output tepat waktu 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan	1. Masih terdapat anggaran yang belum terserap optimal 2. Deviasi Hal III DIPA belum optimal 3. Tingkat efisiensi belum optimal	1. Anggaran terserap optimal 100% 2. Nilai IKPA meningkat 3. Nilai efisiensi meningkat

Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
					Rencana Penarikan Dana secara berkala	sesuai dengan Rencana Penarikan Dana secara berkala	Rencana Penarikan Dana secara berkala		

3.5 Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja di tahun 2024 bahkan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis di periode selanjutnya.

Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang sudah dibahas pada Bab 3.3 Analisis akuntabilitas kinerja, memiliki beberapa indikator yang diperlukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2024. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 105 Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	5,67	Terdapat perubahan road map RB sehingga penguatan pengawasan sudah tidak relevan lagi	6,10	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	Merupakan indikator pengganti dari indikator “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan” karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi. Penetapan indikator dan target “Persentase tingkat keberhasilan Pembangunan zona integritas”, sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023 huruf E angka 3 huruf a angka 1) minimal 30% dari seluruh populasi unit/satuan kerja pada instansi pemerintah sudah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dari kementerian PAN dan RB (kumulatif). Indikator “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas” dihitung berdasarkan Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif) / Jumlah seluruh unit/satuan kerja BPOM yang melakukan pelayanan publik yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas.

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
2.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	5,67	Terdapat perubahan road map RB sehingga penguatan pengawasan sudah tidak relevan lagi	6,10	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	Merupakan indikator pengganti dari indikator “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan” karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB; dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) <i>implementing agency</i> ; dan b) Non-

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
							<p><i>implementing agency</i>. Sehingga area “penguatan pengawasan” yang menjadi indikator kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan” di Inspektorat Utama sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sampai akhir periode renstra 2024. Sehingga, diperlukan indikator pengganti yang relevan terhadap reformasi birokrasi yang berlaku yakni dengan adanya indikator “Nilai Survei Penilaian Integritas”. Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut(internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga(eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko</p>

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
							<p>korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa(SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberianizin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.</p> <p>Selain itu, Inspektorat Utama merupakan koordinator Reformasi Birokrasi General dalam bagian survei penilaian integritas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penentuan target dilakukan berdasarkan dari realisasi di tahun 2023. Hal ini dikarenakan, survei penilaian integritas tidak selalu dilakukan setiap tahun, serta misalkan dilakukan survei, BPOM belum tentu dimasukkan dalam survei tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan nilainya kosong karena tidak dimasukkan dalam survei penilaian integritas. Dengan adanya</p>

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
							<p>kemungkinan tersebut, maka jika tidak ada nilai SPI maka indikator nilai Survei Penilaian Integritas tidak diperhitungkan pada Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Inspektorat Utama. Selain itu terdapatnya target tahun 2024 yang sama dengan realisasi di tahun 2023 adalah dengan mempertimbangkan adanya isu kegiatan politik yang saat ini sedang terjadi.</p> <p>Selanjutnya, sebagai informasi Inspektorat Utama memiliki intervensi dalam survei penilaian integritas yakni melakukan monitoring tindak lanjut terkait hasil dari SPI BPOM.</p>

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
3.	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,08	8,18	8,88	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	20,75	Adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 yang memiliki perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, maka perlu dilakukannya penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021 dengan melakukan konversi pada target yang sudah ditetapkan dengan bobot maksimal 10 menjadi bobot maksimal 25. Selama 3 tahun berturut-turut indikator ini tidak mencapai target yang ditentukan sehingga diperlukan penyesuaian target di tahun 2024. Penyesuaian target di tahun 2024, dihitung berdasarkan bobot evaluasi internal akuntabilitas kinerja terhadap target AKIP BPOM tahun 2024 (83) sehingga 25% dari 83 adalah 20,75 .

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
4.	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,732	3,79	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai pasal 3 peraturan dimaksud mekanisme penilaian SPIP-T secara internal terdiri dari penilaian mandiri oleh manajemen lembaga dan penilaian penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Lembaga. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM menyampaikan pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga. Namun, untuk peletakkan indikator nilai evaluasi SPIP-T BPOM di level 0 BPOM tidak bisa dilakukan setelah koordinasi internal dan eksternal yakni Biro Perencanaan dan Keuangan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional karena tidak dapat dilakukan

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
							di tahun berjalan dan hanya bisa dari awal rencana strategis, sehingga penilaian mandiri SPIP-T yang sudah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP akan diambil menjadi indikator kinerja di sekretariat utama dan untuk nilai evaluasi SPIP-T BPOM berada di Inspektorat Utama. Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM merupakan nilai evaluasi SPIP-T BPOM yang telah dievaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penentuan target berdasarkan gap dari realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebesar 0,06 poin.
5.	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,93%	99,97%	99,01%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%	Tetap (Indikator ini merupakan Tingkat kendali IKU yang sangat rendah karena sangat dipengaruhi oleh eksternal)

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	93,82%	95%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya perluasan organisasi BPOM; • Rekomendasi di dua tahun terakhir terkait penyusunan atau revisi terhadap kebijakan/pedoman/SOP, implementasi dan koordinasi dengan lintas sektor yang membutuhkan waktu untuk memenuhi rekomendasi tersebut. Atau sifatnya bukan rekomendasi administrasi; • Penentuan target telah mempertimbangkan analisis tren dan perhitungan rata-rata
7.	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86,12	87,08	86	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	Tetap (Indikator ini merupakan Tingkat kendali IKU yang sangat rendah karena sangat dipengaruhi oleh eksternal)
8.	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,82	85,71	88	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya fluktuatif terhadap nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 • Penentuan target mempertimbangkan perhitungan rata-rata • Realisasi kinerja dipengaruhi oleh pihak eksternal • Jenis kebijakan yang di survei setiap tahun adalah berbeda-beda

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
9.	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	120%	100%	100%	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	Tetap (terdapat catatan untuk memperbaharui definisi operasional di manual IKU terkait standar mutu)
10.	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95,71%	96,06%	96%	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	Tetap
11.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	Tetap
12.	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,43%	100%	95%	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	Penyesuaian dilakukan karena realisasi dari 2021-2023 sudah melewati target akhir rencana strategis Inspektorat Utama. Target yang baru dihitung berdasarkan gap dari realisasi kinerja tahun 2023 (100%) terhadap realisasi di 2022 (97,43%), kemudian ditambahkan

Inspektorat Utama

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
							dengan target semula sebesar 95%, sehingga target yang disesuaikan menjadi 97,57%
13.	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	88,095	85,31	83,6	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	86,7	Capaian Indeks RB Ittama selama dua tahun berturut-turut capaian indeks RB Inspektorat Utama sudah melebihi target akhir tahun rencana strategis 2020-2024, maka dilakukan penyesuaian dengan rata-rata realisasi Indeks RB Inspektorat Utama pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah 86,70.
14.	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,96	81,5	89,8	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama No PI.04.7.72.12.23.247 tentang Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024.
15.	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3	3,53	4	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target berdasarkan hasil evaluasi pada rata-rata hasil SPIP-T

Inspektorat Utama

No	Semula				Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
							(3,7) dan Manajemen Risiko (3,6). Penilaian evaluasi kapabilitas APIP sebelum tahun 2023, dilakukan di tahun 2018. Sehingga terdapat gap yang sangat jauh dalam pelaksanaan evaluasi kembali.
16.	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,58	92,37	85,58	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	89,67	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan matriks reviu target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dari Biro Sumber Daya Manusia.
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	Tetap
18.	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	90,44	96,90	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan matriks reviu target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

3.6 Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

3.6.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2023 sebesar **Rp29.615.574.000,-**, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (Selfblocking) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) TA 2023, Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar Rp1.442.824.000,-. Kemudian Inspektorat Utama melakukan pemotongan anggaran yang sebelumnya diblokir sejumlah Rp 1.442.824.000,- sehingga mengubah pagu satuan kerja menjadi berkurang sesuai dengan surat edaran dengan nomor B-KU.02.03.21.212.07.23.166 perihal tindak lanjut penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari blokir automatic adjustment TA 2023 menjadikan total pagu Inspektorat Utama menjadi **Rp28.172.750.000,-**. Selanjutnya, Inspektorat Utama memiliki kekurangan gaji dan tunjangan pada Tahun Anggaran (TA) 2023, sehingga dibutuhkannya tambahan anggaran untuk kekurangan tersebut. Kekurangan gaji dan tunjangan ini disebabkan oleh terdapatnya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 8 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah mulai terhitung dari bulan Februari 2023 dan adanya kenaikan pangkat jabatan. Pada 11 September 2023 Sekretariat Utama memberikan arahan untuk penginputan kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2023 yang tertera pada surat edaran Nomor B-PR.05.03.21.212.09.23.234 sebesar Rp640.793.000 sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2023 menjadi **Rp28.813.543.000,-** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2)

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 106 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 22.164.722.000,-	Rp 22.163.771.046,-	100,00%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 6.648.821.000,-	Rp 6.648.621.063,-	100,00%
TOTAL		Rp 28.813.543.000,-	Rp 28.812.392.109,-	100.00%

*Sumber Data: Realisasi OMSPAN Per 31 Desember 2023

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2023 adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala dan dibandingkan dengan rencana penarikan data di setiap triwulan.

Dalam mempertahankan capaian realisasi anggaran, Inspektorat Utama menentukan rencana tindak lanjut berupa melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKPT.

3.6.2 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 107 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	100,00	94,01	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara	Persentase kesesuaian laporan Keuangan	100,00	100,39	1,00	1	0,004	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	transparan dan akuntabel	terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan						
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	100,00	101,37	1,01	1	0,01	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	100,00	97,95	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00	100	1,0000	1	0,00	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	100,00	102,50	1,03	1	0,03	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu						
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	100,00	94,96	0,950	1	-0,05	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	100,00	108,48	1,085	1	0,08	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
9.	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	99,97	120	1,20	1	0,20	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100,00	94,49	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 4 (empat) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (1) “Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif” dengan indikator kinerja “Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan”, “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan indikator “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” tidak mampu mencapai target pada tahun 2023. Sedangkan untuk indikator “Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan” sudah tidak diperhitungkan namun realisasi anggaran tetap terlaksana;
2. Sasaran Strategis (4) “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” dengan indikator kinerja “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan realisasi kinerja tidak mampu mencapai target di tahun 2023;

3. Sasaran Strategis (7) “Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif” dengan indikator kinerja “Nilai RB Inspektorat Utama”, “Nilai AKIP Inspektorat Utama”, dan “Level Kapabilitas APIP” dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja pada indikator “Nilai AKIP Inspektorat Utama”, dan “Level Kapabilitas APIP” tidak mampu mencapai target yang telah diperjanjikan di tahun 2023;
4. Sasaran Strategis (10) “Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel” dengan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan realisasi kinerja tidak mampu mencapai target di tahun 2023;

Tidak mempunya indikator-indikator yang disebutkan dalam mencapai target di tahun 2023, dapat dilihat lebih rinci pada **bab 3.3 analisis akuntabilitas kinerja**. Selanjutnya untuk beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam **Bab 3.1 Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022**.

3.6.3 Analisis Realisasi Anggaran tahun 2023

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 sejumlah Rp 28.813.543.000 Realisasi anggaran selama Triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp 28.812.392.109. Dalam 2 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 99%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Di tahun 2023 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2022 sd 2023 Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 108 Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2022 sd 2023

Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu 2022	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	10.700.000.000	1.715.429.194	5.702.265.840	7.926.296.413	10,867,173,811	99,70%
52	16.916.305.000	1.638.095.148	7.280.434.918	9.453.848.230	13,334,025,853	99,91%
53	1.034.970.000	0	601.311.000	601.311.000	744,727,250	100%
Jumlah	28.651.275.000	3.353.524.342	13.584.011.758	17.981.455.643	24,945,926,914	99,82%

Sumber data: Data Omspan Triwulan IV tahun 2022

Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu 2023	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	11.217.351.000	1.955.618.626	5.876.564.849	8.607.418.170	11.857.517.687	99,99%
52	16.422.315.000	2.419.205.195	6.957.945.712	11.498.112.030	16.422.063.672	100,0%
53	533.084.000	52.900.000	477.600.000	532.810.750	532.810.750	99,95%
Jumlah	28.172.750.000	4.427.723.821	13.312.110.561	20.638.340.950	28.812.392.109	100,0%

Sumber data: Data Omspan Triwulan IV tahun 2023

3.6.4 Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja tahun 2023, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut:

Tabel 109 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	Terdapat perubahan road map Reformasi Birokrasi		94,01	Tidak diperhitungkan	Cukup
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,18	93,27		Cukup	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,79	94,75		Cukup	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,97%	100,97	100,39	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	93,82%	99,81		Cukup	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,9	87,08	101,37	101,37	Sangat Baik	Sangat Baik
Capaian Perspective Stakeholder						98,59		CUKUP	
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87,5	85,71	97,95	97,95	Cukup	Cukup
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100	100,00	Baik	Baik
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	95%	96,06%	101,12	102,50	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00		Baik	

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38		Sangat Baik	
Capaian Internal Process Perspective						100,15		Sangat Baik	
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	82,6	85,31	103,28	94,96	Sangat Baik	Cukup
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	87,3	81,5	93,36		Cukup	
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	4	3,53	88,25		Cukup	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15	92,37	108,48	108,48	Sangat Baik	Sangat Baik
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,5	3	120,00	120,00	Sangat Baik	Sangat Baik
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	90,43	94,49	94,49	Cukup	Cukup
Capaian Learning & Growth Perspective						104,48		Sangat Baik	
NPSS TOTAL							101,08	ISTIMEWA	

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tahun 2023 yang merupakan Pertengahan periode dari rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 serta mengetahui besarnya

kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

Dari data di atas, diketahui dari 17 (Tujuh belas) IKU, terdapat 7 (tujuh) IKU memperoleh kriteria pencapaian “sangat baik”, selanjutnya, 2 (dua) IKU memperoleh kriteria pencapaian “baik”, 7 (tujuh) IKU memperoleh kriteria pencapaian “cukup”, 1 (satu) IKU dikecualikan dari perhitungan karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi sehingga tidak relevan untuk dilakukan pengukuran di tahun 2023. Untuk analisis lebih lanjut terhadap masing-masing indikator dijelaskan pada bab 3.3 tentang analisis akuntabilitas kinerja.



BRANDING PENGAWASAN

4.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)

4.2 PENGHARGAAN

4.3 *SHARING KNOWLEDGE*

> BAB 04

4.1. INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Pada tahun 2023 Inspektorat Utama melakukan pengembangan pada aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id/admin/login>) yaitu pada beberapa modul diantaranya:

a. Modul Audit Internal Sistem Manajemen Mutu

Pada Modul Audit Internal Sistem Manajemen mengalami pengembangan pada proses; menyediakan API untuk Integrasi dengan data *lake* Pusat Data dan Informasi BPOM; *timestamp upload* dokumen; dan *dashboard*.

b. Modul Evaluasi SAKIP

Terdapat pengembangan pada Modul Evaluasi SAKIP yaitu: *input* narasi, nilai dan *upload* dokumen pada masing-masing komponen sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE SAKIP); *input* narasi dan nilai sesuai kertas kerja evaluasi capaian *output* dan *outcome* (KKE); narasi pada masing-masing pertanyaan; *input* nilai, narasi catatan kelemahan/kekurangan dan narasi rekomendasi tim evaluasi SAKIP pada LKE dan KKE; *fitur generate* laporan sesuai format dan *upload* dokumen laporan yang telah ditandatangani Inspektur Utama; *fitur* tindak lanjut satker (narasi dan *upload* dokumen dengan *timestamp*); *fitur* verifikasi tindak lanjut (status *open/close*); dan *dashboard*.

c. Modul SKM – IPP IPAK

Pada Modul SKM – IPP IPAK terdapat pengembangan pada *dashboard*; kuisioner; Pengelolaan Data; serta Penambahan pelaporan berupa *upload* dokumen laporan bulanan.

2. SOLUSI (Saluran Online Layanan untuk Konsultasi)

SOLUSI (<https://solusi.pom.go.id/>) atau Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai “*Trusted Advisor*”.

SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

- a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredible, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
- b. Kanal sharing knowledge di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. *INSPIRING AUDIT (Inspektorat Managing and Monitoring Audit System)*

Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Inspektorat Utama dalam pengelolaan data diklat pegawai serta program pengawasan tahunan.

4. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (<https://sangintegritas.pom.go.id/>) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/type, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat

dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atrakasi (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR Code berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

4.2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 Inspektorat Utama BPOM mendapatkan penghargaan kategori Satuan Kerja Pusat sebagai Satuan Kerja Terbaik di Bidang Pengelolaan BMN di Lingkungan BPOM Tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 21 Juni 2023.



Gambar 22 Piagam dan Piala Penghargaan di Bidang Pengelolaan BMN di Lingkungan BPOM 2022

4.3. SHARING KNOWLEDGE

Sepanjang tahun 2023, Inspektorat Utama tercatat telah menerima kunjungan dari berbagai K/L diantaranya:

a. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Inspektorat Utama BPOM menerima kunjungan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada tanggal 05 April 2023 dengan tema Pelaksanaan CACM (*Continuous Auditing and Continuous Monitoring*) terhadap Unit Kerja dan Monev Manajemen Risiko Unit Kerja serta Sharing Telaah Sejawat (*Peer Review*) Internal di Inspektorat Utama BPOM.

Pada paparan Inspektur Utama BPOM yang diwakili oleh Bapak Inspektur II BPOM menyampaikan pengembangan SDM Inspektorat Utama BPOM telah menerapkan system reward and punishment dan keikutsertaan SDM APIP dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi /AAIPI.



Gambar 23 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

b. Perpustakaan Nasional RI

Pada tanggal 16 Mei 2023 Inspektorat Utama BPOM menerima kunjungan dari Perpustakaan Nasional RI dengan tema Kapabilitas APIP di Inspektorat Utama BPOM.

Sharing session mengenai Kapabilitas APIP disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama yang memaparkan tentang profil BPOM, Kapabilitas APIP BPOM, inovasi, dan program pengawasan lainnya. Inspektorat Utama BPOM telah mencapai kapabilitas level 3 penuh di tahun 2019. Level 3 (Integrasi) memberikan arti bahwa APIP telah menjalankan proses audit secara professional dan seragam.



Gambar 24 Dokumentasi Kunjungan Perpustakaan Nasional RI

c. Badan Narkotika Nasional

Pada tanggal 03 Oktober 2023 Inspektorat Utama BPOM menerima kunjungan dari Badan Narkotika Nasional dengan tema Peningkatan kapabilitas APIP serta Sharing Telaah Sejawat (*Peer Review*) Internal di Inspektorat Utama BPOM. Pada paparan Inspektur Utama BPOM yang diwakili oleh Bapak Inspektur II BPOM menyampaikan tujuan audit berkelanjutan untuk memberikan jaminan real-time kepada pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan akurat dan dapat diandalkan. Audit berkelanjutan bergantung pada kombinasi analisis berkelanjutan, pengunduhan data, dan alat otomatis lainnya untuk memantau transaksi dan mengidentifikasi potensi masalah.



Gambar 25 Dokumentasi Kunjungan Badan Narkotika Nasional

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

➤ **BAB 05**

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM tahun 2023 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 pada *Baseline* 2021 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama tahun 2023, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2022, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-9 secara berturut-turut;
- b. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 93,82%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI;

- c. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi) skor 3,9 dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
- d. Mengawal nilai SPIP-T BPOM tahun 2023 yang mencapai level 3 dengan skor 3,79 dan termasuk Kementerian/Lembaga dengan nilai SPIPT tertinggi di Lingkup Kedeputan Politik Hukum, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- f. Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM mencapai 8 Besar di antara seluruh Kementerian/Lembaga, dengan skor 84,04;
- g. Juara 1 satuan Kerja Terbaik di Bidang Pengelolaan BMN di Lingkungan Badan POM 2022;
- h. Peringkat 2 Nilai IKPA Satuan Kerja Pusat di lingkungan Badan POM 2023 dengan nilai 97,95;

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada tahun 2023 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (Tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Utama (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2023 adalah sebagai berikut: terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “sangat baik”, 1 (satu) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “baik” dan 4 (empat) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “cukup”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana tahun 2023 dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **101,08** dengan kriteria **”ISTIMEWA”**

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan IV tahun 2023 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 28.813.543.000,-** atau **100%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 28.812.392.109** atau **100%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp 28.813.543.000,-**.

5.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM tahun 2023, antara lain:

1. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2023, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara

melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;

2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2023;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2022 – 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2022	2023
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.02	6.06
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,77
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,01%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7	85,9
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	87,5
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00%	100,00%
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94,00%	95,00%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93,00%	94,00%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	82,6
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	87,3
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	4	4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	85,15
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang baik	2.25	2.5
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	95,7

Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA

NOMOR HK.02.02.7.73.07.22.26 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR

UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA

NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG MANUAL

INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-

2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

SS 1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif
1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan
1.2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM
SS 2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel
2.1	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
SS 3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas
3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama
SS 4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko
4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
SS 5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien
5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu
SS 6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif
6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu
6.3	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu



SS 7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif
7.1	Indeks RB Inspektorat Utama
7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama
7.3	Level Kapabilitas APIP
SS 8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal
8.1	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama
SS 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal
SS 10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel
10.1	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Lampiran 3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	0,00	0,00	Terdapat perubahan road map reformasi birokrasi
		IKSS2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,18	93,27	Berdasarkan Surat dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/101/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 20,45 dikonvert ke bobot max 10 adalah 8,18
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat I	4	3,79	94,75	Berdasarkan Laporan SPIP-T No PE.12.03/SPM-227/D2/03/2023 perihal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2023
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,98%	100,98	Inspektorat I: Pagu Pengawasan: 1.116.769.549.014 temuan pengawasan: 229.790.145,96 = 0,0002 Persentase kesesuaian LK terhadap SAP: 99,98%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Ket
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	93,82%	99,81	Berdasarkan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut BPK sampai dengan Semester II tahun 2023. 592/631=93,82%
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,9	87,21	101,53	Berdasarkan Nota dinas Inspektorat Utama No PI.06.73.73.01.24.08 tentang Laporan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2023
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat I	87,5	85,47	97,68	Berdasarkan Nota dinas INSpektorat Utama No PI.06.06.73.73.01.24.15 tentang Laporan Hasil Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat Utama Tahun 2023
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	100%	100,00%	100,00	28 Laporan
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKSS9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	95%	96,01%	101,06	Berdasarkan Aplikasi SAPA APIP Bulan Desember 2023: Inspektorat I: 96,01% (2067/2153)
		IKSS10	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria	100%	100%	100	Inspektorat I: 15/15=100%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Ket
			dan tepat waktu				
		IKSS11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38	Berdasarkan Laporan Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Inspektorat Utama Bulan Desember 2023: Inspektorat I: 5/5 (100%) Inspektorat II: 10/10 (100%) Inspektorat Utama: 15/15 (100%)
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil revidi PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	79%	88,12%	111,54	Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut revidi PMPRB Tahun 2023
		IKSS13	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	82%	84%	102,49	Berdasarkan Surat dinas Inspektorat Utama No. B-PI.06.01.7.72.10.23.680 perihal Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2023
		IKSS14	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Ket
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	79	86,38	109,34	Surat dinas Inspektur II No B-PI.06.06.7.72.08.23.459 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023
		IKSS16	Level Kapabilitas APIP	4	3,53	88,25	Berdasarkan Surat dinas BPKP No PE.09.03/LHE-222/D203/3/2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 4 Pada Inspektorat Utama BPOM Tahun 2023
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	87,2	89,83	103,02	Berdasarkan Surat Dinas Sekretariat Utama No B-KP.17.2.24.01.24.32 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2023
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat I	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,5	3	120,00	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat I: 3
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	91%	100%	109,89	Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran

Inspektorat Utama

Lampiran 4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	0,00	0,00	Terdapat perubahan road map reformasi birokrasi
		IKSS 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,18	93,27	Berdasarkan Surat dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/101/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 20,45 dikonvert ke bobot max 10 adalah 8,18
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II	4	3,79	94,75	Berdasarkan Laporan SPIP-T No PE.12.03/SPM-227/D2/03/2023 perihal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2023

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,95%	100,95	Inspektorat II: Pagu Pengawasan: 898.431.681.098 temuan pengawasan: 430.587.348,69 = 0,0005 Persentase kesesuaian LK terhadap SAP: 99,95%
		IKSS 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94%	93,82%	99,81	Berdasarkan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut BPK sampai dengan Semester II tahun 2023. $592/631=93,82\%$
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS5	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,9	86,94	101,21	Berdasarkan Nota dinas Inspektorat Utama No PI.06.73.73.01.24.08 tentang Laporan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2023
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSS6	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,5	85,94	98,22	Berdasarkan Nota dinas Inspektorat Utama No PI.06.06.73.73.01.24.15 tentang Laporan Hasil Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Inspektorat Utama Tahun 2023
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II	100%	100%	100,00	28 Laporan

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
			yang sesuai standar mutu				
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKSS9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	95%	96,13%	101,19	Berdasarkan Aplikasi SAPA APIP Bulan Desember 2023: Inspektorat II: 96,13% (1690/1758)
		IKSS10	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100,00	10/10=100%
		IKSS11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38	Berdasarkan Laporan Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Inspektorat Utama Bulan Desember 2023: Inspektorat II: 10/10 (100%)
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil revidi PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	79%	80,89%	102,39	Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut revidi PMPRB Tahun 2023
		IKSS13	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	82%	84,24%	102,73	Berdasarkan Surat dinas Inspektorat Utama No. B-PI.06.01.7.72.10.23.680 perihal Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
		IKSS14	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	86,1	84,25	97,85	Berdasarkan surat dinas Inspektur I No B-PI.06.06.7.72.08.23.469 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023
		IKSS16	Level kapabilitas APIP	4	3,53	88,25	Berdasarkan Surat dinas BPKP No PE.09.03/LHE-222/D203/3/2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 4 Pada Inspektorat Utama BPOM Tahun 2023
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	86,25	94,18	109,19	Berdasarkan Surat Dinas Sekretariat Utama No B-KP.17.2.24.01.24.32 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2023
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,5	3	120,00	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat II: 3

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	91%	100%	109,89	Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran

Lampiran 5

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Jabatan : Inspektur Utama

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Pertama

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06
Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.77
Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94
Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2.5
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85.9
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87.5
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	82.6
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	87.3
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85.15
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Level Kapabilitas APIP	4
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95.7

Inspektorat Utama

Kegiatan :

Anggaran :
Rp.
29,615,574,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 20 Desember 2022
Pihak Pertama



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Lampiran 6

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023												
INSPEKTORAT UTAMA												
Badan Pengawas Obat dan Makanan												
No.	Indikator Kinerja	Target										Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan										6.06	2.761.506.000, 00
2.	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM										8.77	119.360.000, 00
3.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM										4	10.974.000, 00
4.	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan										99.01	993.079.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM							94	94	94	94	94	94	1.350.379.000, 00
6.	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3.949.319.000, 00
7.	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	925.092.000, 00
8.	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern												85.9	344.268.000, 00
9.	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87.5	144.386.500, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10.	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92	92	92	93	93	93	94	94	94	95	95	95	642.221.666, 67
11.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			40	66.60	66.60	66.60	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	100	470.672.000, 00
12.	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	91	91	92	92	92	93	93	93	94	94	94	60.415.666, 67
13.	Indeks RB Inspektorat Utama												82.6	242.546.500, 00
14.	Nilai AKIP Inspektorat Utama												87.3	4.620.000, 00
15.	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			70	70	70	77.5	77.5	77.5	85.15	85.15	85.15	85.15	839.505.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Level Kapabilitas APIP												4	266.986.666, 67
17.	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	50	50	50	60	63	65	66	70	74	75	80	95.7	16.490.243.000, 00
Total														29.615.574.000, 00

Jakarta, 20 Desember 2022

Inspektur Utama



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Lampiran 7

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	Terdapat perubahan road map Reformasi Birokrasi			Tidak diperhitungkan	Cukup
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,18	93,27	94,01	Cukup	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,79	94,75		Cukup	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,97%	100,97	100,39	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	93,82%	99,81		Cukup	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,9	87,08	101,37	101,37	Sangat Baik	Sangat Baik
Capaian Perspective Stakeholder						98,59		CUKUP	

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87,5	85,71	97,95	97,95	Cukup	Cukup
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100	100,00	Baik	Baik
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	95%	96,06%	101,12	102,50	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00		Baik	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38		Sangat Baik	
Capaian Internal Process Perspective						100,15		Sangat Baik	
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	82,6	85,31	103,28	94,96	Sangat Baik	Cukup
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	87,3	81,5	93,36		Cukup	
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	4	3,53	88,25		Cukup	

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS	Kriteria	
								IKU	SS
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15	92,37	108,48	108,48	Sangat Baik	Sangat Baik
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,5	3	120,00	120,00	Sangat Baik	Sangat Baik
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	90,43	94,49	94,49	Cukup	Cukup
Capaian Learning & Growth Perspective						104,48		Sangat Baik	
NPSS TOTAL							101,08	ISTIMEWA	

Lampiran 8

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	100,00	94,01	0,94	1	-0,06	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	100,00	100,39	1,00	1	0,004	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	100,00	101,37	1,01	1	0,01	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	100,00	97,95	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00	100	1,0000	1	0,00	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi	Persentase rekomendasi Pengawasan intern	100,00	102,50	1,03	1	0,03	Efisien

Inspektorat Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	yang ditindaklanjuti						
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu						
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	100,00	94,96	0,950	1	-0,05	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	100,00	108,48	1,085	1	0,08	Efisien
9.	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	99,97	120	1,20	1	0,20	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100,00	94,49	0,96	1	-0,06	Tidak Efisien

Lampiran 9

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran	Realisasi IKU	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	100,00	0	-	1	-1,000	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	100,00	93,27	0,93	1	- 0,067	Tidak Efisien
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	100,00	94,75	0,95	1	-0,052	Tidak Efisien
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	100,00	100,97	1,01	1	0,010	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	100,00	99,81	0,998	1	-0,002	Tidak Efisien
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	100,00	101,37	1,01	1	0,014	Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	100,00	97,95	0,98	1	-0,020	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00	100,00	1,00	1	0,000	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran	Realisasi IKU	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	100,00	101,12	1,01	1	0,011	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	100,00	1,00	1	0,000	Efisien
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	106,38	1,06	1	0,064	Efisien
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	100,00	103,28	1,03	1	0,033	Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	99,98	93,36	0,93	1	-0,066	Tidak Efisien
		Level Kapabilitas APIP	100,00	88,25	0,88	1	-0,117	Tidak Efisien
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	100,00	108,48	1,08	1	0,085	Efisien
9.	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	99,97	120,00	1,20	1	0,200	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	100,00	94,49	0,96	1	-0,06	Tidak Efisien

Lampiran 10

Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Inspektorat Utama Triwulan IV tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
				Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %		
				B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan			6,06	Terdapat perubahan road map reformasi birokrasi sehingga indikator "nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan" tidak lagi relevan						2.658.404	2.566.956	2.585.096	2.658.399	96,56	97,24	99,99
		2	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM			8,77	Realisasi di akhir tahun		8,18			93,27	29.693	29.692	29.692	29.692	99,99	99,99	99,99
		3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi BPOM			4	Realisasi di akhir tahun		3,79			94,75	312.598	149.141	286.856	312.596	47,71	91,76	99,99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)								Anggaran (Kumulatif)							
				Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %		
				B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan			99,01 %	Realisasi di akhir tahun		99,97 %			100,97	800.272	572.207	733.175	800.264	71,50	91,61	99,99
		5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	94%	94%	91,68%	91,68%	91,68 %	97,53	97,53	97,53	1.888.113	1.764.840	1.764.840	1.888.106	93,47	93,47	99,99
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern			85,9	Realisasi di akhir tahun		87,08			101,37	148.760	141.805	148.359	148.759	95,32	99,73	99,99
4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern			87,5	Realisasi di akhir tahun		85,71			97,95	163.785	16.926	163.784	163.784	10,33	99,99	99,99

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
				Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %		
				B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100 %	100 %	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00	2.757.974	2.134.303	2.604.765	2.757.947	77,38	94,44	99,99
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	9	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95%	95%	95%	93,00%	91,31%	96,06 %	97,89	96,12	101,12	354.657	323.461	354.654	354.654	91,20	99,99	99,99
		10	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	88,9 0%	88,9 0%	100%	62,50%	60,00%	100,00 %	62,50	60,00	100,00	283.795	238.093	283.793	283.793	83,89	99,99	99,99
		11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	94%	94%	100%	100%	100%	106,3 8	106,38	106,38	37.985	37.985	37.985	37.985	99,99	99,99	99,99

Inspektorat Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
				Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %		
				B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	12	Indeks RB Inspektorat Utama			82,6	Realisasi di akhir tahun		85,31			103,28	147.410	1.904	147.409	147.409	1,29	99,99	99,99
		13	Nilai AKIP Inspektorat Utama			87,3	Realisasi di akhir tahun		81,5			93,36	1.504	1.504	1.504	1.504	99,98	99,98	99,98
		14	Level Kapabilitas APIP			4	Realisasi di akhir tahun		3,53			88,25	212.289	148.068	148.068	212.287	69,74	69,74	99,99
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	15	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15	85,15	85,15	85,92	85,92	92,46	100,90	100,90	108,58	1.452.063	1.177.470	1.391.682	1.452.059	81,08	95,84	99,99
9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	16	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,5	2,5	2,5	3	3	3	120,00	120,00	120,00	1.313.049	1.043.660	1.180.274	1.312.690	79,48	89,88	99,97

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
				Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %		
				B10	B11	B12	B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	75	80	95,7	89,82	90,92	90,43	93,86 %	95,01 %	94,49%	17.564.237	13.098.168	14.460.193	17.563.151	74,57	82,32	99,99
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)											100,96	Istimewa							

Lampiran 11

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output Triwulan IV Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
	Program Dukungan Manajemen	392	340	367	392	86,73%	93,62%	100,00%	28.813.543.000	23.557.187.696	26.445.031.348	28.812.394.471	81,76%	91,78%	100,00%
A	4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	30	30	30	30	100,00%	100,00%	100,00%	533.084.000	532.810.750	532.810.750	532.810.750	99,95%	99,95%	99,95%
1	Pengadaan Pengolah data dan komunikasi	30	30	30	30	100,00%	100,00%	100,00%	533.084.000	532.810.750	532.810.750	532.810.750	99,95%	99,95%	99,95%
B	4115.EBA.994 Layanan Perkantoran	36	30	33	36	83,33%	91,67%	100,00%	14.240.326.000	11.732.236.626	12.851.416.996	14.239.691.841	82,39%	90,25%	100,00%
001	Gaji dan tunjangan	12	10	11	12	83,33%	91,67%	100,00%	11.858.144.000	9.841.965.591	10.760.110.803	11.857.520.049	83,00%	90,74%	99,99%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	24	20	22	24	83,33%	91,67%	100,00%	2.382.182.000	1.890.271.035	2.091.306.193	2.382.171.792	79,35%	87,79%	100,00%
C	4115.EBD.965 Layanan Audit Internal	152	122	135	152	80,26%	88,82%	100,00%	7.391.312.000	6.038.724.437	6.778.884.656	7.391.270.817	81,70%	91,71%	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
051	Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	25	20	23	25	80,00%	92,00%	100,00%	868.248.000	686.884.551	794.938.651	868.241.791	79,11%	91,56%	100,00%
052	Pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BPOM	23	18	20	23	78,26%	86,96%	100,00%	2.382.100.000	2.154.032.030	2.314.999.852	2.382.088.811	90,43%	97,18%	100,00%
053	Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat I	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%	268.926.000	241.620.250	260.074.780	268.924.780	89,85%	96,71%	100,00%
054	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	16.927.000	16.926.908	16.926.908	16.926.908	100,00%	100,00%	100,00%
055	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	57	51	54	57	89,47%	94,74%	100,00%	1.773.301.000	1.378.272.459	1.634.155.070	1.773.294.194	77,72%	92,15%	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
056	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	4	2	4	4	50,00%	100,00%	100,00%	108.619.000	62.588.898	108.618.877	108.618.877	57,62%	100,00%	100,00%
057	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan intern lingkup Inspektorat I	8	6	6	8	75,00%	75,00%	100,00%	907.136.000	677.342.403	782.011.980	907.128.800	74,67%	86,21%	100,00%
058	Perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan intern	32	22	25	32	68,75%	78,13%	100,00%	1.066.055.000	821.056.938	867.158.538	1.066.046.656	77,02%	81,34%	100,00%
D	4116.EBD.965 Layanan Audit Internal	174	158	169	174	90,80%	97,13%	100,00%	6.648.821.000	5.253.415.883	6.281.918.946	6.648.621.063	79,01%	94,48%	100,00%
071	Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	26	22	25	26	84,62%	96,15%	100,00%	2.304.549.000	2.200.143.613	2.278.806.593	2.304.546.593	95,47%	98,88%	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
072	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	10	10	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	183.019.000	183.016.458	183.016.458	183.016.458	100,00%	100,00%	100,00%
073	Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat II	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100,00%	100,00%	100,00%
074	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern	KOMPONEN DIHAPUS													
075	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	20	17	19	20	85,00%	95,00%	100,00%	868.927.000	649.200.322	863.779.902	868.908.102	74,71%	99,41%	100,00%
076	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan Inspektorat II	10	10	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	350.033.000	350.029.854	350.029.854	350.029.854	100,00%	100,00%	100,00%

Inspektorat Utama

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B10	B11	B12	B10	B11	B12		B10	B11	B12	B10	B11	B12
077	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan intern lingkup Inspektorat II	26	21	25	26	80,77%	96,15%	100,00%	1.945.326.000	1.342.695.003	1.677.065.053	1.945.155.020	69,02%	86,21%	99,99%
078	Perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan intern	81	77	79	81	95,06%	97,53%	100,00%	994.267.000	525.630.633	926.521.086	994.265.036	52,87%	93,19%	100,00%

Lampiran 12

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2022 dan Realisasi Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Perencanaan Kinerja									
Menyempurnakan kertas kerja penyusunan target dengan penjelasan analisis dan tahun sebelumnya, data nasional, data populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan untuk seluruh indikator kinerja	1. Menyelaraskan indikator kinerja dan target indikator kinerja terhadap PK, evaluasi rencana strategis, dan Manual IKU sampai ke level eselon II;	Bag TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024	1. Melakukan koordinasi internal dan eksternal (Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi) terkait indikator kinerja 2. Menyusun RKT Tahun 2024 3. Menyusun draft manual IKU	Pengesahan RKT Tahun 2024	Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak selaras antara PK, evaluasi rencana strategis, dan manual IKU	1. Terdapat penyesuaian penetapan kinerja yang dibahas secara komprehensif bersama Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Terdapat pengecekan terhadap dokumen penetapan kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga
	2. Menyelaraskan indikator kinerja pada eselon II dengan mengadopsi langsung dan lingkup dipersempit (wilayah pengawasan);			2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024	2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024				
	3. Pada manual IKU disertakan baseline capaian yang memadai jika ada penyesuaian target maupun nomenklatur			3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II	3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II				

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan indikator dan target indikator dokumen perencanaan pada Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II telah selaras		BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023		Menyusun RKT dan melakukan rapat pembahasan internal untuk menyusun draft evaluasi paruh waktu serta cascading indikator Eselon I kepada Eselon II	Menyusun RKT dan melakukan rapat pembahasan internal untuk menyusun draft evaluasi paruh waktu serta cascading indikator Eselon I kepada Eselon II			selaras antara PK, RAPK manual IKU, evaluasi paruh waktu dan selaras terhadap unit Inspektorat I dan Inspektorat II
Pengukuran Kinerja									
Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data dan melakukan kaji kembali/penyelarasan terhadap manual IKU Inspektorat Utama sesuai dengan cascading indikator Inspektorat Utama kepada Inspektorat I dan Inspektorat II	1. Melakukan revisi SOP perihal kegiatan yang dilakukan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja	Bag TU	TW I 2023	Melakukan Revisi SOP pengumpulan data Kinerja yang mencantumkan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.I K.07.07	Pengesahan SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.07	-	-	Tidak terdapat SOP terkait risiko kesalahan data dalam penyusunan data kinerja	Terdapat alur jika terdapat risiko kesalahan data pada SOP penyusunan data kinerja SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.07
	2. Melakukan pembahasan penyelarasan matriks peran hasil antara inspektorat I dan Inspektorat II	Tim IR 1 & 2	TW II - IV 2023						
Terus mengembangkan inovasi terkait pengukuran data kinerja menggunakan teknologi informasi sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan	Tersedianya link pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja sebagai dasar penyusunan laporan capaian kinerja yang dapat diisi dan dilakukan pemutakhiran oleh masing-masing	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Membangun wadah pengumpulan data dukung SAKIP yang terdiri dari pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja, dan pemantauan data kinerja pada bit.ly/sakipcorner	-	-	-	Tidak terdapat link sumber data kinerja	Terdapat sumber data kinerja dalam link kinerja Inspektorat Utama

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	penanggung jawab data kinerja								
Menjabarkan dan menyelaraskan target dan capaian kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai	MPH Simetris sampai level individu	Ir 1 dan 2	TW I 2023	Menetapkan MPH pada SKP Simakin 2023	-	-	-	Target dan capaian kinerja Tingkat unit belum sampai individu	Terdapat matriks peran hasil dari target kinerja unit sampai kepada individu pegawai
Pelaporan Kinerja									
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila adanya perubahan anggaran, definisi operasional, perubahan target, indikator dan sebagainya	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan Informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila ada seperti perubahan anggaran, Definisi Operasional, perubahan target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta SE Irtama tentang LKE SAKIP Badan POM	Bag TU	TW I 2023			Menyusun laporan kinerja interim triwulan III yang menyajikan perubahan-perubahan anggaran, target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM	Menyusun laporan kinerja tahun 2023 yang menyajikan perubahan-perubahan anggaran, target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM	Sudah terdapat penyajian informasi terkait adanya perubahan anggaran, definisi operasional, perubahan target namun belum optimal	Sudah dilakukan penyajian informasi terkait perubahan definisi operasional, target kinerja, sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM dan SE Irtama tentang LKE SAKIP BPOM

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta SE Irtama tentang LKE SAKIP Badan POM	Bag TU	TW I 2023			Menyusun laporan kinerja interim triwulan III yang menyajikan upaya efisiensi dan penjelasan adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja	Menyusun laporan kinerja tahun 2023 yang menyajikan upaya efisiensi dan penjelasan adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja	Belum menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja	menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja
Evaluasi Internal									
Terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	1. Melampirkan kertas kerja pendukung sesuai pedoman SAKIP BPOM terkait capaian kinerja serta menyajikan tindak lanjut atas RATL hasil evaluasi yang dilakukan pada periode sebelumnya dan juga menyajikan analisis keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilakukan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	Sudah melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk	melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk
	2. Menyediakan sarana pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan untuk unit Inspektorat I dan Inspektorat II			Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW I 2023	Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW II 2023	Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW III 2023	Menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja tahun 2023		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
								perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang namun belum terdapat link pengumpulan BA Eval untuk unit kerja Inspektorat I dan Inspektorat II	perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan sudah terdapat link pengumpulan BA Eval untuk unit kerja Inspektorat I dan Inspektorat II
Capaian Kinerja									
Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	1. Melakukan reuiu target terhadap indikator yang belum tercapai, melakukan kajian dan analisa penyesuaian target jika diperlukan (pemantauan dan evaluasi renstra)	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024	Pengesahan evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024	-	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat dokumen terkait evaluasi ketercapaian kinerja yang dilakukan melalui kajian dan analisa • Belum adanya informasi pemanfaatan laporan kinerja • Belum terdapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat dokumen terkait evaluasi ketercapaian kinerja yang dilakukan melalui kajian dan analisa kinerja yaitu dokumen evaluasi paruh waktu renstra tahun 2020-2024 • sudah adanya informasi pemanfaatan laporan kinerja pada
	2. Menambahkan notulen hasil rapat koordinasi triwulan serta laporan kinerja triwulan			-	-	-	Menambahkan notulen hasil rapat koordinasi serta laporan kinerja tahun 2023		
	3. Menambahkan dokumen/notulen pada saat evaluasi internal berdasarkan analisis manajemen risiko yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan			-	-	-	Belum dilakukan, akan dilakukan pada tahun 2024		

Inspektorat Utama

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	4. menambahkan identifikasi risiko fraud/kecurangan pada analisa manajemen risiko Inspektorat Utama			Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Sem I Tahun 2023	Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Sem I Tahun 2023	Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Sem II Tahun 2023	Sudah terdapat identifikasi risiko fraud/kecurangan pada manajemen risiko Inspektorat Utama di Laporan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2023		laporan kinerja • Sudah terdapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya dan dicantumkan pada BA eval Internal dan Laporan Kinerja
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Juli s.d September 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW III 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Oktober s.d Desember 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023		
Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Juli s.d September 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW III 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Oktober s.d Desember 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	Menyusun monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Juli s.d September 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Oktober s.d Desember 2023		
				2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW III 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 2023		
				3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023		
Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus menerus	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi internal triwulanan pada laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW I 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW II 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW III 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja tahun 2023		

Lampiran 13

Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline
Perencanaan Kinerja		
Memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja;	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan Inspektorat Utama	TW I 2024
Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja dengan berdasarkan basis data yang memadai termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;	Menyusun PK dan RAPK berdasarkan basis data yang jelas termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya (matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) dan melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) pada PK dan RAPK	Triwulan I dan Triwulan IV 2024
Menyusun analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Menyusun analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Triwulan I 2024
Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite satuan kerja dan esr.menpan.go.id.	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite Inspektorat Utama, link bit.ly/sakipcorner , dan esr.menpan.go.id.	Triwulan I dan Triwulan IV 2024
Pengukuran Kinerja		
Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang	Melakukan revisi SOP Pengumpulan data kinerja dengan menambahkan kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan serta mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data	Triwulan IV 2023

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline
berkepentingan serta mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data;		
Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga terdapat keselarasan data antara laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim, dan laporan kinerja tahunan.	Menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan.	Triwulan I - Triwulan IV 2024
Mendokumentasikan peran aktif pimpinan dalam rapat monitoring dan evaluasi kinerja khususnya terkait kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja, tidak hanya berfokus pada capaian kegiatan dan realisasi anggaran.	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan.	Triwulan I - Triwulan IV 2024
Pelaporan Kinerja		
Penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya refocusing anggaran, perubahan definisi operasional, indikator, target dan kegiatan;	Menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.	Triwulan I 2024

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis, indikator kinerja dan kegiatan serta menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.	Triwulan I 2024
Evaluasi Internal		
Menyusun rencana aksi/rekomendasi yang memadai dan berkesinambungan terutama apabila rencana aksi periode sebelumnya belum dapat meningkatkan capaian kinerja;	Melakukan evaluasi, menyusun, dan memonitor rencana aksi/rekomendasi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada Laporan berikutnya.	Triwulan I - Triwulan IV 2024
Melengkapi rekomendasi/rencana aksi dengan output dan timeline per triwulan agar kemajuan/progres pelaksanaan setiap triwulan dapat terlihat	Melengkapi rekomendasi/rencana aksi dengan output dan timeline per triwulan	
Menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara berkesinambungan.	Menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara berkesinambungan.	

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline
Capaian Kinerja		
Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai <i>early warning system</i> dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai <i>early warning system</i> dalam rangka pencapaian kinerja.	Triwulan I - Triwulan IV 2024

Pengarah: Ali Yuhdi Hartanto

Tim Penyusun:

Elida Sari Silalahi
Dara Putri Agnes R
Dini Nur Astria
Sarah Ayu Mutiah

Kontributor:

Alexander Arie S	Dina Rachmawati
M Fachrul R	Fikri Jalalludin
Hayati Nur A	Fitria Dewi R
Ayumna Syafira	Hendika Bruri P
Ahdi Salam	Kristian Andi
Devi Ari P	Saarah Halimah

Kawal Integritas, Wujudkan Transparansi

